

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FILSAFAT HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan kelanjutan dari kerangka teoretik dengan penjelasan yang lebih rinci. Bab ini digunakan sebagai pisau bedah analisis. Bab ini menyajikan mengenai pengertian, objek, dan fungsi dari filsafat hukum Islam. Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat hukum Islam. Ontologi berfungsi untuk melihat bagaimana konstruksi dan landasan filosofis candah; epistemologi untuk melihat *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* dalam menentukan kadar candah, serta aksiologi titik masuk penyusun untuk mengkritisi, ketika ada yang harus dikritisi.

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Para ahli mempunyai definisi yang sangat beragam mengenai apa itu filsafat hukum Islam.¹ Hal ini terjadi, karena filsafat hukum Islam dalam tradisi dan keilmuan Islam merupakan disiplin baru. Dalam pembedangan ilmu keislaman tradisional, filsafat hukum belum dikenal, sekalipun dalam beberapa hal, ia

¹ Keragaman ini terjadi disebabkan masih ada perbedaan pendapat mengenai apakah filsafat/falsafah sama dengan hikmah? Bagi kalangan yang menyamakan filsafat/falsafah sama dengan hikmah, filsafat hukum Islam diidentikkan dengan *ḥikmah al-aḥkām* atau *asrār al-aḥkām* (rahasia-rahasia hukum). Bagi kalangan yang membedakan filsafat dengan hikmah, mereka mendefinisikan filsafat hukum Islam sebagai upaya pemikiran manusia secara maksimal untuk memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariatian hukum Tuhan, dengan tidak meragukan substansi hukum Islam itu sendiri. Sementara hikmah didefinisikan sebagai anugerah atau keutamaan yang ada di dalam nash, yang itu sudah digariskan oleh sang pembuat hukum: Allah SWT. Lihat Ali Ahmad al-Jurzāwī, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falasafatuhu* (Bairut: Dār al-Fikr, tth), I, hlm. 05-07.

mempunyai kemiripan dengan usul fikih. Karena masih termasuk disiplin baru, filsafat hukum Islam masih proses pencarian bentuk bakunya. Ia tidak seperti filsafat Islam yang sudah mempunyai bentuk baku.

Dengan tidak bermaksud menyederhanakan. Dalam hal ini, penyusun mengambil definisi yang dianggap representatif dan komprehensif dari semua definisi yang diberikan oleh para ahli, yaitu, filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yakni hukum Islam. Artinya filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, di mana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar.² Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat (ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia (aksiologi) tentang hukum Islam, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, radikal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan menggunakan filsafat sebagai instrumen analisis, layaknya filsafat pada umumnya yang tidak bisa lepas dari tiga komponen: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka filsafat hukum Islam juga terkait erat dengan tiga komponen di atas, yaitu: apa ontologi hukum Islam; bagaimana epistemologi hukum Islam; serta aksiologi hukum Islam.

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 37.

B. Hukum Islam sebagai Objek Filsafat

Dari definisi di atas, sebagai sebuah ilmu, yang mempunyai objek materiil dan objek formal.³ Maka bisa ditarik sebuah pemahaman, bahwa filsafat hukum Islam mempunyai dua macam objek, yaitu objek materiil (*fī zāhirihi*) dan objek formal (*fī bātinihi*). Objek materiilnya adalah sesuatu yang dijadikan objek penyelidikan, objek analisis, dan objek penalaran, dalam hal ini yang menjadi objek materiilnya adalah hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam diselidiki, dianalisis, dan dinalar dengan menggunakan instrumen filsafat. Hukum Islam sebagai objek analisis, dan filsafat sebagai pisau bedah analisisnya. Adapun objek formalnya adalah sudut pandang untuk memahami objek materiil, yaitu ilmiah, menyeluruh (komprehensif), rasional, radikal, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan tentang hukum Islam. Artinya dalam mengkaji dan menganalisa hukum Islam, maka dilakukan dengan cara-cara rasional, radikal, menyeluruh dan sistematis.

C. Filsafat Hukum Islam dengan Tugas Konstruktif

Secara garis besar filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas utama: tugas kritis, dan tugas konstruktif.⁴ *Pertama*, tugas kritis. Seperti diketahui, filsafat adalah ilmu kritis.⁵ Tugas kritis dalam konteks hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah atau dianggap mapan di dalam hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak

³ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, cet ke-12 (Jakarta: PT. Grafindo Parsada, 2013), hlm. 1.

⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Piara, 1993), hlm. 21.

⁵ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 20.

memadai, sekaligus ikut andil dalam mencari jawaban yang benar dan relevan. Selain melakukan kritik internal di dalam hukum, filsafat juga melakukan kritik eksternal, yaitu kritik ideologi. Artinya, dalam proses penemuan atau pembentukan hukum Islam jangan sampai ada bias-bias ideologi atau kepentingan tertentu dari seorang ahli hukum.

Kedua, tugas konstruktif. Tugas konstruktif di sini adalah membina, membangun, mempersatukan serta menyelaraskan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan kata lain, filsafat berfungsi untuk mengkonstruks bangunan suatu hukum dalam hukum Islam, baik itu dalam aspek ontologi, epistemologi serta aksiologinya menjadi satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan runut.

Dalam konteks canda dalam Ahmadiyah Qadian, tugas konstruktif ini digunakan terlebih dahulu. Dengan fungsi konstruktifnya, filsafat menganalisa apa ontologi, epistemologi dan aksiologi dari canda. Ontologi berfungsi untuk mencari apa konstruks dan landasan filosofis canda; epistemologi untuk mengetahui *tharīqah istimbāth al-ahkām*-nya, serta aksiologi untuk melihat nilai gunanya. Setelah itu, baru kemudian fungsi kritis digunakan.

D. Ontologi Hukum Islam

Secara bahasa ontologi berasal dari bahasa Yunani, *on* sama dengan *being*, dan *logos* sama dengan *logic*. Jadi ontologi adalah *the theory of being qua being* (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan).⁶ Objek telaah ontologi adalah

⁶ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu...* hlm. 132.

sesuatu yang ada. Ia berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.⁷ Dengan demikian, ontologi membahas tentang hakikat sesuatu. Dalam konteks hukum, ontologi hukum merupakan penelitian tentang hakikat dari hukum. Hakikat sama artinya dengan sebab terdalem dari adanya sesuatu.

Sebelum menjelaskan hakikat hukum Islam, maka di sini harus diterangkan terlebih dahulu beberapa konsep yang berkaitan dengan hukum Islam. Seperti diketahui, hukum Islam disebut dengan beberapa 'nama' yang masing-masing nama tersebut menggambarkan ciri dan karakteristik tertentu. Dengan memahami nama-nama tersebut, kemudian bisa diketahui apa itu hakikat (ontologi) hukum Islam. Nama-nama yang dimaksud adalah (1) *syarī'ah*, (2) fikih, dan (3) hukum *syar'ī*.

1. Syari'ah

Secara leksikal, *syarī'ah/syir'ah* mempunyai makna jalan menuju ke mata air (*mā yusrau' ilā al-māi'*),⁸ yang mempunyai konotasi keselamatan. Sementara dalam terminologi, kata *syarī'ah* dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas *syarī'ah* sama dengan *al-dīn* yaitu keseluruhan norma agama Islam yang meliputi aspek doktrinal (*aqīdah*) dan aspek praktis (*'amaliyah*). Dengan pengertian ini, syariah

⁷ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan Postmodernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012), hlm. 57.

⁸ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), II, hlm. 61

adalah sebuah sistem normatif Islam yang sangat komprehensif.⁹ Ia mencakup persoalan akidah, hukum, doktrin, ritual, interaksi dan hubungan internasional. Sementara dalam arti sempit syariah hanya merujuk kepada aspek praktis (*'amaliyah*), tingkah laku konkret manusia saja.¹⁰ Dengan demikian, ketika disebut “hukum Islam” maka yang dimaksud adalah syariah dalam arti sempit.

Syariah merupakan ketentuan-ketentuan universal yang terdapat dalam teks (nash) al-Qur'an dan Sunah. Dengan demikian syariah adalah kewenangan ilahi yang di dalamnya tidak ada intervensi manusia. Dari sini, yang membuat syariah (*syari'*) adalah Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhamad.

2. Fikih

Berbeda dengan syariah yang mutlak hanya kewenangan ilahi, maka fikih mempunyai pengertian adanya intervensi nalar manusia di dalamnya. Secara bahasa fikih adalah *al-fahm*,¹¹ yakni pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu.

Fikih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Sebagai sebuah istilah, fikih dipakai dalam dua arti: *Pertama*, fikih dalam arti ilmu hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *jurisprudence*. Fikih ketika dimaknai sebagai ilmu hukum mempunyai pengertian sebagai cabang studi

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal* (Jakarta: Sembarani Aksara Nusantara, 2003), hlm.194.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfa Min "Ilm Al-Usul Karya Al- Gazzali [450-505 H / 1058-1111 M]* (Yogyakarta: Disertasi, 2000), hlm 118-121.

¹¹ 'Atā' bin Khalīl Abū Ar-Rastah, *Taisīr al- Uṣūl ilā al- Uṣūl: Dirāsah fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. 3 (Bairut: Dārul Umat, 2000), hlm. 6.

yang mengkaji hukum Islam. *Kedua*, istilah fikih dipakai dalam arti hukum itu sendiri, atau paralel dengan *law* dalam bahasa Inggris.¹² Di sini, fikih dimaknai sebagai himpunan norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku konkret baik berasal dari al-Qur'an, Sunnah, maupun dari hasil ijtihad ahli hukum Islam.

Intervensi manusia dalam fikih berwujud dalam nalar (akal) seorang mujtahid. Artinya, ketika seorang mujtahid mendialogkan syariah dalam pengertian sempit –yang itu terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah-- ke dalam realitas yang hidup yang dihadapinya, maka hasil dari dialog itulah yang disebut dengan fikih.

3. Hukum *Syar'i*

Hukum berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah mempunyai arti yang beragam: keputusan, ketetapan, peraturan, ketentuan, perintah, dekrit, dan norma.¹³ Sementara menurut para *uṣūliyyīn*, hukum syar'i didefinisikan sebagai titah ilahi (*khithābullah*) yang tertuju kepada perbuatan manusia yang berisi tuntutan, penetapan atau pemberian alternatif.¹⁴

Definisi di atas mengandung dua hal, *pertama*, bahwa hukum itu adalah titah ilahi yang tertuju kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah lakunya. *Kedua*, bahwa hukum yang merupakan titah ilahi itu berisi tuntutan, alternasi (pemberian pilihan, dan penetapan).

¹² Aḥmād Mustafā az-Zarqā', *Al-Fiḥ al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd* (Bairut: Dār al-Fikr, 1967), I, hlm. 54-55.

¹³ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam...* hlm 126.

¹⁴ Atha' bin Khalīl Abū Ar-Rastah, *Taisīr al-Ushūl ila al-Ushūl..* hlm. 9.


Syamsul Anwar menjelaskan terdapat dua pemahaman mengenai maksud dari titah ilahi (*khithābullah*) itu, yaitu antara teoritis hukum Islam (*uṣūlliyyīn*) dari aliran Mutakallimin (Syafi'iyah) dan dari aliran Fukaha (Hanafiyah). Aliran Mutakallimin (Syafi'iyah) menyatakan, “titah ilahi” itu dimaksudkan sebagai “pernyataan mental” (*al-kālam an-nafsi*) yang merupakan isi dari pernyataan verbal (*al-kalām al-lafzi*) dan bukan pernyataan verbal itu sendiri. Hukum di sini dikonsepsikan sebagai kata kerja, karena hukum tidak lain dari tindakan pembuat syar'i. Sementara, aliran Fukaha (Hanafiyah) mengkonsepsikan hukum sebagai efek yang timbul dari titah ilahi itu sendiri. Dengan demikian, hukum termasuk kategori penderita, yaitu efek yang timbul dari adanya aksi Tuhan menyapa tingkah laku manusia.¹⁵

Dari ketiga konsep di atas, sebenarnya ada tiga unsur yang bermain dalam hukum Islam, yaitu teks sebagai perwujudan dari wahyu Tuhan; akal atau nalar dari seorang mujtahid; serta realitas yang hidup yang dihadapi, dimana hukum itu akan diterapkan. Dengan demikian, menyatakan hukum Islam sebagai kumpulan ketentuan Tuhan yang tertulis dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebuah tindakan simplikasi. Hukum Islam, tidak lain adalah perpaduan wahyu Tuhan dan pemikiran manusia di dalamnya. Akal manusia ketika dihadapkan dengan realitas yang hidup, yang berbeda dengan realitas yang dihadapi oleh Nabi, berusaha mendialogkan itu dengan ketentuan-ketentuan teks (*nash*) wahyu.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ontologi hukum Islam adalah interelasi antara teks (*nash/naqal*), akal (*ra'yu*), dan realitas yang hidup

¹⁵ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam...*, hlm 127-133.

(*waqā'i*). Interelasi antara teks (*nash*), akal, dan realita, mempunyai dua bentuk paradigma dalam sejarah hukum Islam. Yaitu antara paradigma struktural dan paradigma fungsional.¹⁶ Kedua paradigma itu digambarkan di bawah ini:



E. Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *epistem* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti perkataan, pikiran, ilmu, atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Sedangkan secara terminologi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, cara

¹⁶ Paradigma struktural sangat erat kaitannya dengan struktur, dimana dalam struktur tersebut teks mempunyai posisi yang sangat penting, dan sangat mendominasi. Berbeda dengan paradigma fungsional, dimana antara teks, nalar, dan realitas saling berdialog dan berdialektika. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 329.

mendapatkannya, serta tata cara menjadikan kebenaran menjadi sebuah pengetahuan serta bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya.¹⁷

Para ahli mengatakan ada tiga problematika yang dibahas dalam epistemologi, yaitu a) sumber pengetahuan; b) metode untuk memperoleh pengetahuan; dan c) validitas Pengetahuan. Maka ketika dikaitkan dengan hukum Islam, epistemologi hukum Islam juga berbicara mengenai sumber hukum Islam, metode penggalian hukum Islam, dan validitas hukum Islam.

1. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari *maṣādir al-aḥkām* oleh ulama fikih dan usul fikih klasik; atau *al-adillah al-syar'iyah* oleh ulama sekarang. Yang diartikan sebuah wadah yang merupakan tempat penggalian norma-norma hukum dan ini hanya berlaku pada Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sumber mempunyai arti “asal sesuatu”. Jadi, sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai asal atau tempat pengambilan hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai *hujjah* (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman

¹⁷ J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, cet ke-6 (Yogyakarta, Kanisius, 2008), hlm. 18.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 80.

hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta media ber-*taqarrub* kepada Allah dengan membacanya.¹⁹

Dalam hukum Islam, Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin mengenai kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Bukti yang menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber dan dalil hukum yang utama dan pokok adalah al-Qur'an itu sendiri.

Dalam merumuskan semua hukum, jika menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman kepada al-Quran. Sebagai sumber, hukum dan undang-undang yang dibuat manusia tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah hukum al-Qur'an. Dengan kesesuaian dan kesejiwaan dari produk penemuan hukum, manusia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar Nabi, baik itu menyangkut perkataannya, perbuatannya, dan persetujuan diam yang ditunjukinya (*taqrīr*).²⁰ Selain al-Qur'an, Sunnah adalah salah satu sumber tempat penggalian hukum Islam. Selain sebagai sumber hukum, al-Qur'an juga berfungsi sebagai penguat terhadap teks, penjelas, penafsir, mengkhususkan, serta membuat hukum baru, yang tidak ada dalam al-Qur'an.²¹

¹⁹ Abdul Wahāb Khāllaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Indonesia: Haramain, 2004), hlm. 23.

²⁰ Muhammad Khudari Baek, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmīy* (tpp, Haramain, tth), hlm. 35.

²¹ Wahbah az-Zuhailīy, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 37-39.

Pertanyaan yang muncul dari segi epistemologi adalah mungkinkah kita mengetahui masa lampau?²² Harus diakui, pengetahuan kita terhadap masa lalu adalah pengetahuan yang terbatas. Dengan arti, tidak mungkin kita bisa menghadirkan kembali masa lalu secara empiris, karena masa lalu itu telah hilang dan lenyap. Sekalipun pengetahuan terhadap masa lalu sangat terbatas, bukan berarti merelatifkan semua tentang masa lalu, yang nota-benanya Sunnah adalah bagian dari masa lalu itu. Untuk itu, para *uṣūliyyin* berpendapat pastilah ada dari masa lalu itu yang bisa diketahui secara pasti. Atas dasar itu, mereka membedakan pengetahuan masa lalu itu kepada pengetahuan yang bersifat pasti dan final (*qath'ī*) dan pengetahuan yang bersifat tentatif dan relatif (*zhannī*).²³

Dengan begitu, para *uṣūliyyīn* berpendapat bahwa pengalaman inderawi bukan satu-satunya sumber andalan pengetahuan.²⁴ Menurut mereka kesaksian atau laporan juga bisa dijadikan sumber dalam pengetahuan. Dalam pengetahuan sejarah umpamanya, kesaksian serangkaian orang yang disebut dengan rawi dalam teori '*ulūm al-ḥadīṣ* dan pembentukan sanad yang menghubungkan kita ke masa lalu menjadi jembatan yang memungkinkan kita memiliki pengetahuan tentang masa silam itu.

²² Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam...*, hlm. 272.

²³ Abdul Wahāb Khāllaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...* hlm. 43.

²⁴ Dalam epistemologi, ketika berbicara mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan, ada yang disebut aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan diperoleh dengan perantara panca indra. Panca indra memperoleh kesan-kesan yang dialaminya di alam nyata. Maka menurut empirisme, pengetahuan terdiri dari penyusunan dan pengaturan kesan-kesan yang dialami oleh panca indar tersebut. Lihat Harun Nasution, *Falsafat Agama*, cet ke-9 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), hlm. 8.

Untuk itu dalam usul fikih, ketika membahas sunnah ada dua kategori laporan: laporan mutawatir dan laporan ahad.²⁵ Laporan mutawatir merupakan laporan yang dialirkan melalui banyak jalur yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya persekongkolan dalam kebohongan. Sementara laporan ahad (tunggal) adalah laporan yang disampaikan melalui satu jalur atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Laporan mutawatir secara epistemologis menimbulkan pengetahuan (ilmu). Mutawatir sendiri berarti bertubi-tubi atau beruntun (*at-tatābu'*). Jadi keberuntunan serta banyaknya jalur dan sumber laporan tersebut menimbulkan kepastian tentang kebenaran isinya (*qaṭ'ī*). Laporan mutawatir merupakan laporan yang kebenaran isinya diketahui berdasarkan laporan itu sendiri, tanpa tergantung kepada atau ditentukan oleh verifikasi data. Adapun laporan ahad (tunggal) tidak menghasilkan pengetahuan pasti (*qaṭ'ī*), melainkan hanya menimbulkan pengetahuan tentatif (*zhannī*), dan ini merupakan bagian terbesar dari laporan masa silam di seputar Nabi.²⁶

2. Metode Penemuan Hukum Islam

Berdasar ontologi di atas, bahwa hukum Islam itu adalah interrelasi antara teks, nalar, dan realita. Maka dalam hukum Islam, hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan, dan para mujtahid tidak menetapkan hukum, akan tetapi

²⁵ Di sini penyusun mengikuti klasifikasi dari mayoritas ulama (*jumhūr al-'ulāma*) yang membagi Sunnah dilihat dari aspek sanadnya kepada dua: mutawatir dan ahad. Adapun klasifikasi yang dibuat oleh kalangan Hanafiyah membagi Sunnah kepada tiga kelompok: mutawatir, masyhur, dan ahad. Masyhur dalam klasifikasi Hanafiyah masuk kepada ahad dalam klasifikasi Jumhur. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus, Dār al-Fikr, 1986), I, hlm. 451.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*.,hlm. 451-455

menemukan hukum.²⁷ Untuk itu, metode penemuan hukum Islam atau dalam usul fikih disebut dengan *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* dan *ṭarīqah istidlāl al-aḥkām*²⁸ mempunyai tidak metode ijtihad: a) metode *bayānī* (linguistik); b) metode *ta'lilī* (kausasi), c) metode *istiṣlāhī* (teleologi).²⁹ Tiga metode ini tidak menunjukkan hierarki, melainkan hanya sekadar klasifikasi. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa metode yang pertama lebih baik dari metode yang kedua, atau sebaliknya dan seterusnya. Tiga metode inilah yang dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fikih dari masa ke masa.

a. Metode *Bayānī* (Linguistik)

Metode ijtihad *bayānī* adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Metode ini diidentikkan dengan penggunaan nalar ijtihad yang lebih memprioritaskan redaksi teks dari pada substansi teks, sehingga konsentrasi metode ini lebih berkuat di seputar penggalian pengertian makna teks. Dalam *bayānī*, redaksi teks –dalam hal ini teks-teks syariah yang berupa al-Qur'an dan Hadis– adalah sesuatu yang final, kaidah-kaidah kebahasaan sangat dominan di

²⁷ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam...*, hlm. 305.

²⁸ Ada sebagai ahli yang membedakan antara *istinbāt al-aḥkām* dan *istidlāl al-aḥkām*. Al Yasa' Abu Bakar umpunya, berpendapat bahwa *istimbāth* itu pemahaman dan penafsiran secara deduktif, sementara *istidlāl* adalah pemahaman dan penafsiran secara induktif. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 1

²⁹ Di sini penyusun mengambil metode yang digunakan oleh para ahli hukum Islam modern, yang membagi metode/penggalian hukum Islam menjadi tiga seperti disebutkan di atas. Ada sebagian ahli yang mempunyai klasifikasi masing-masing; Muhammad Abu Zahra membagi kepada dua metode: 1) metode literer (*turuq al-laḥẓiyah*), dan 2) metode maknawiyah (*turuq ma'nawiyah*); Syamsul Anwar membagi kepada tiga metode: a) *bayānī* (linguistik), b) *ta'lilī* (dibagi kepada dua lagi: metode qiyasi dan metode istislahi), dan c) *taufiqi* (sinkronisasi). Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-fikr al-'Arabi, tth), hlm. 115 dan Syamsul Anwār. *Muzakkirah fī Uṣūl al-Fiqh II* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka, 2012), hlm. 13.

dalam metode ini. Dalam metode ini, fokus kajiannya diarahkan kepada empat segi: a) bagaimana tingkat kejelasan pengertian makna teks hukum; b) pola-pola penunjukan kepada hukum yang dimaksud; c) luas sempitnya cakupan pernyataan hukum; dan d) bentuk formula taklif dalam pernyataan hukum.³⁰

Dalam peradaban Islam, teks sangat penting peranannya, bahkan Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan, peradaban Arab Islam adalah peradaban teks.³¹ Inilah salah satu yang membedakan hukum Islam dari hukum Barat. Hukum Barat menggali hukum dari tingkah laku masyarakat, sementara hukum Islam selain mempertimbangkan tingkah laku masyarakat, juga menggali hukum dari teks-teks sebagai kerangka rujukannya. Metode *bayānī* dianggap sebagai metode yang paling awal dari dua metode lainnya, metode ini dipergunakan oleh para mujtahid hingga abad pertengahan dalam merumuskan berbagai ketetapan hukum.

Metode ini mempunyai kelemahan ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru, yang dalam teks belum atau tidak diatur sama sekali. Seperti adagium yang terkenal dari para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa teks-teks hukum itu terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas (*an-nuṣuṣ mutanāhiyah wa al-waqā'i ghairu mutanāhiyah*). Maka untuk menjembatani itu, dalam hukum Islam ada namanya metode *ta'līfī* (kausasi).

³⁰ Syamsul Anwār. *Muzakkirah fī Uṣūl al-Fiqh II...*, hlm. 14

³¹ Nasr Ḥāmid Abū Zayd, *Maḥmūd al-Naṣ Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Bairūt: Al-Markaj as-Saqāfi al-'Arabī, 2000), cet. ke-5, hlm. 9

b. Metode *Ta'lili* (Kausasi)

Metode *ta'lili* adalah perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang yang ditegaskan di dalam nas kepada kasus baru berdasarkan *causa legis* (illat) yang digali dari kasus nas kemudian diterapkan kepada kasus baru tersebut.³² Dalam metode itu fokus kajiannya adalah substansi teks, berupa illat. Illat itu sendiri didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu keadaan, yang relatif dapat diukur, dan mengandung relevansi, kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan hukum.³³ Metode ini berdasarkan atas anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah terhadap manusia mempunyai alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang dicapainya; Allah tidak mungkin menurunkan ketentuan-ketentuan secara sia-sia tanpa ada hikmah dibalikinya.

Dari definisi di atas, metode ini coraknya adalah deduktif, dimana untuk menemukan hukum baru (premis minor) harus berpatokan kepada premis umum, yaitu berupa hukum asal. Di sini terjadi perbedaan antara Al-Ghazali dan As-Syatibi. Bagi Al-Ghazali premis minor (hukum cabang) itu sifatnya pasif, karena dialah yang dicari status hukumnya. Ini bisa dimaklumi, karena *qiyas*-nya Ghazali dipengaruhi oleh silogismenya Aristoteles. Sementara bagi Syatibi, premis minor itu harus aktif, dia harus berdealektika dengan premis mayor.

³² Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam...*, hlm. 342 dan *Muzakkirah fi Uṣūl al-Fiqh II...*, hlm. 43.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy..* hlm. 646.

c. Metode *Istiṣlāhī* (Teleologis)

Metode *istiṣlāhī* adalah metode penggalian hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Hadis. Atau metode ini secara sederhana disebut sebagai metode yang dalam penggalian hukum menjadikan tujuan hukum (*maqāṣid as-syarī'ah*) sebagai pertimbangan utama.³⁴ Dengan demikian, kemaslahatan umum merupakan tujuan dari hukum Islam. Para ulama usul fikih mendefinisikan maslahat sebagai bentuk apresiasi dari ketertiban hukum dalam rangka merealisasikan terwujudnya manfaat dan menghindar dari kerusakan (*min taḥqīq al-maslahah au jalbi maḍarrah*). Akan tetapi harus digarisbawahi bahwa tidak semua kemaslahatan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Kemaslahatan yang sah dijadikan sebagai tujuan dari penggalian hukum adalah kemaslahatan yang didukung oleh nash, dan selaras dengan semangat syarak secara umum. Berangkat dari sini, para ahli membagi maslahat itu kepada tiga kategori: maslahat yang diakui legalitasnya dalam syariat, baik langsung maupun tidak langsung (*maslahah mu'tabarah*); maslahat yang legalitasnya ditolak oleh syariat (*maslahah mulghah*); dan maslahat yang tidak ada legalitasnya, apakah dia ditolak atau diterima oleh syariat (*maslahah mursalah*).³⁵

³⁴ Syamsul Anwār. *Muzakkirah fī Uṣūl al-Fiqh II*...hlm. 46-47.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus, Dār al-Fikr, 1986), II, hlm. 752-754.

3. Validitas Pengetahuan

Problem epistemologi yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Sebenarnya ada banyak teori uji kebenaran dalam epistemologi. Penyusun hanya mengambil tiga dari teori-teori uji kebenaran tersebut yang dianggap relevan dengan penelitian skripsi, yaitu teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan otoritarianisme.

Pertama, teori kebenaran korespondensi adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan atau realita. Suatu proposisi dikatakan benar apabila proposisi itu saling bersesuaian dengan dunia kenyataan yang diungkapkan dalam pernyataan itu, atau fakta yang menjadi objek pengetahuan.³⁶ Dalam konteks hukum, suatu hukum dikatakan benar atau mempunyai validitas, ketika dia mempunyai korespondensi dengan kenyataan atau realitas yang hidup yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum yang tidak punya relevansi dengan kondisi riil masyarakat pada hakikatnya bukanlah hukum. Salah satu tokoh yang menggunakan ini adalah Imam As-Syatibi. *Kedua*, teori kebenaran koherensi adalah sesuatu dianggap benar ketika dia mempunyai kesesuaian (koheren) atau keharmonisan dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi.³⁷ Hierarki yang lebih tinggi di sini adalah berupa teks-teks, baik itu al-Qur'an maupun Hadis. Ahli hukum yang menggunakan ini adalah Imam Al-Ghazali. *Ketiga*, teori kebenaran otoritarianisme adalah teori yang membuktikan telah ada dan terjadinya

³⁶ Shofiyullah Mz, *Epistemologi Ushul Fikih Al-Syafi'i* (Yogyakarta, Cakrawala Media, 2010), hlm. 34.

³⁷ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*. hlm. 18.

perilaku otoritarian dan despotik oleh seseorang atas orang lain, baik karena didasarkan atas otoritas koersif maupun persuasif.³⁸ Kebenaran dalam teori ini didasarkan pada pemegang otoritas. Dalam konteks hukum Islam, Syi'ah dan Ahmadiyah Qadian dalam satu sisi bisa dimasukkan ke golongan ini.

F. Aksiologi Hukum Islam

Secara sederhana aksiologi adalah *theory of value*, teori tentang nilai. Objek kajian aksiologi adalah apa nilai guna dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, ia merupakan wilayah yang membicarakan kegunaan hukum dan nilai-nilai.³⁹ Dengan demikian, pertanyaan yang mendasar dalam aksiologi, untuk apa hukum itu dibuat? Apa nilai guna yang terkandung dalam pelaksanaan hukum? Seberapa jauh hukum itu memberikan kemaslahatan?, dan lain-lain.

Tidak seperti hukum barat, yang orientasinya hanya kepada nilai-nilai formal dan nilai-nilai non-formal dari hukum itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena tujuan adanya hukum Islam itu sendiri merupakan manifestasi dari sifat *rahmān dan rahīm* (Maha Pengasih dan Maha Penyayang) Allah kepada makhluk-Nya. Dan inti dari hukum Islam atau syariah adalah *rahmatan lil 'ālamīn*.⁴⁰ Mengapa kemudian akhirat

³⁸ Khaled Abou El Fadl membedakan antara *being in authority* (memangku otoritas) dengan *being an authority* (memegang otoritas). *Being in authority* melahirkan otoritas yang ber sifat koersif, dimana kepatuhan terhadap seseorang berdasar pada posisi struktural dalam suatu institusi resmi yang dimilikinya. Sementara *being in authority* melahirkan otoritas persuasif, dimana kepatuhan terhadap seseorang kerana memiliki keahlian khusus. Lihat Shofiyullah Mz, *Epistemologi Ushul Fikih Al-Syafi'i*...hlm. 38-48.

³⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 175.

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*... hlm.15.

menjadi –yang nota-benanya merupakan sesuatu yang bersifat eskatologi– ikut menjadi tujuan dari hukum Islam? Hal ini bisa dijawab, bahwa hukum Islam (syariah dalam arti sempit) tidak hanya memuat kaidah-kaidah hukum *an-sich* semata, tetapi meliputi juga kaidah-kaidah keagamaan, kesusilaan, dan sosial.⁴¹

Untuk itu, dalam konteks filsafat hukum Islam, pembahasan nilai-nilai dalam setiap penggalian, pelaksanaan, dan perbuatan hukum harus selalu dikaitkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, nash-nash yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis ketika didialogkan dengan realitas yang hidup oleh seorang ahli hukum, diproyeksikan untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya



⁴¹ Ini jugalah salah satu pembeda antar hukum Islam dan hukum konvensional (barat). Hukum barat hanya berisi kaidah-kaidah hukum *an-sich* semata, yang didukung oleh sanksi yang dapat ditegakkan secara paksa. Sementara hukum Islam selain berisi kaidah hukum juga bisa berisi: kaidah agama, kesusilaan, dan sosial. Lihat Syamsul Anwar, Legal Drafting Terhadap Materi Islam: Perspektif Hukum Islam, dalam Syamsul Anwar dkk, *Antologi pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara Idealitas dan Realitas* (Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Suka, 2008), hlm.214.

BAB III

KONSTRUKSI, LANDASAN FILOSOFIS, DAN KETENTUAN KADAR CANDAH DALAM AHMADIYAH QADIAN

Bab ini adalah jawaban terhadap rumusan masalah, tapi sifatnya masih deskriptif. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai konstruksi, landasan filosofis, serta ketentuan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian, terlebih dahulu dideskripsikan mengenai latar belakang historis Ahmadiyah, perpecahannya menjadi dua: Qadian dan Lahore. Baru setelah itu, dideskripsikan mengenai konstruksi, landasan filosofis, dan ketentuan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian.

A. Latar Belakang Historis Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah sebuah paham sekaligus gerakan Islam yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad, yang lahir pada akhir abad ke-19 di Qadian, Punjab, India.¹ Pengertian gerakan Islam di sini adalah gerakan yang disertai dengan unsur-unsur Islam, namun hanya meliputi aspek tertentu, baik itu teologi, ekonomi maupun spritualnya saja. Para ahli menyatakan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya Ahmadiyah. Latar belakang historis yang dimaksud adalah pembaharuan-pembaharuan yang diberikan oleh para pemikir ketika itu –seperti yang dimotori Syah Waliyullah, kemudian dilanjutkan Ahmad

¹ Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kapan Ahmadiyah berdiri. Ahmadiyah Lahore mengatakan Ahmadiyah berdiri pada tahun 1888 M, hal ini berdasarkan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad bertepatan tahun 1888. Sementara menurut Ahmadiyah Qadian, Ahmadiyah beriri pada tahun 1889 M, berdasarkan tahun pembaiatan pertama kali dilakukan. Lihat Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 65-66.

Khan— sangat elitis; hanya bisa dipahami segelintir orang; dan sulit sekali menyentuh kalangan awam. Padahal kondisi ketika itu, suasananya umat Islam dalam keadaan mundur dan lemah hampir di semua aspek dan bidang: politik, agama, sosial, ekonomi, dan kehidupan lainnya. Selain faktor itu, faktor gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda Hindu pimpinan Arya Samaj terhadap umat Islam ketika itu, serta peradaban barat yang semakin merusak masyarakat, punya andil besar dalam melahirkan Ahmadiyah. Melihat kondisi itu, Mirza Ghulam Ahmad merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan Islam dengan memberikan interpretasi baru terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tuntunan zaman dan “ilham” Tuhan kepadanya, maka lahirlah Ahmadiyah.²

Melihat latar belakang historis tersebut, Ahmadiyah dalam kaitannya sebagai gerakan, sejauh penelitian yang dilakukan oleh penyusun, menemukan tiga kategori yang diberikan oleh para ahli mengenai Ahmadiyah. *Pertama*, Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan. Kategori ini diberikan oleh Muhammad Iqbal.³ Menurut Iqbal, Ahmadiyah adalah bagian dari Islam. Jika kategori Iqbal ini diikuti, maka dalam konteks Indonesia, Ahmadiyah sama dengan gerakan keagamaan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, Mathalatul Anwar, dan gerakan keagamaan lainnya.

² Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia...* hlm. 57-59.

³ Sir Muhammad Iqbal, *Islam dan Ahmadiyah*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1991), hlm. vii.

Kedua, Ahmadiyah sebagai gerakan teologi. Kategori ini diberikan oleh Wilferd C. Smith, sebagaimana dikutip oleh Iskandar Zulkarnain.⁴ Kategori ini menyamakan Ahmadiyah dengan gerakan teologi lainnya dalam Islam, seperti Syi'ah, Muktajilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan gerakan teologi lainnya. Memang sejak awal Ahmadiyah lebih condong kepada gerakan teologi dan perdamaian. Sehingga buku-buku yang ditulis oleh kalangan Ahmadiyah pun kebanyakan menyangkut perdamaian, teologi, anti-kekerasan, pengorbanan, keselamatan dan akhlak, jarang sekali menyangkut hukum. *Ketiga*, Ahmadiyah sebagai gerakan intelektual. Kategori ini diberikan oleh H.A.R Gibb.⁵ Menurut Gibb, Ahmadiyah lebih cocok dimasukkan ke dalam gerakan intelektual. Ahmadiyah lahir sebagai respons terhadap pemikiran Ahmad Khan dan pemikir sesudah dan sebelum Khan, yang sangat rasional, elitis, dan kurang dipahami oleh kalangan awam. Pemikiran-pemikiran Mirza Gulam Ahmad, menurutnya dapat memuaskan emosi keagamaan sebagian umat Islam India ketika itu.

Berhubung Ahmadiyah adalah sebuah gerakan, maka untuk keperluan militansi dan loyalitas, setiap calon anggota wajib melakukan baiat (janji setia) sebelum masuk menjadi anggota Ahmadiyah yang sah. Pelaksanaan baiat dilakukan sesuai ketentuan: a) mengucapkan dua kalimat syahadat; b) mengakui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mujaddid, Masih dan Mahdi;

⁴ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia...* hlm. ix.

⁵ H.A.R Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Tintamas, 1954), hlm. 104.

dan c) mengucapkan janji sepuluh.⁶ Sampai sekarang jumlah anggota Ahmadiyah di seluruh dunia ada 200 juta di kurang lebih 193 negara,⁷ dan semua anggotanya tercatat dan terorganisir.

B. Ahmadiyah Menjadi Dua: Qadian dan Lahore

Seiring berjalannya waktu, bertepatan pada tahun 1914 pasca meninggalnya khalifah pertama, Maulwi Nuruddin Hakim, Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan. *Pertama* Ahmadiyah Qadian, yang dipimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, anak dari Mirza Ghulam Ahmad, dan yang *kedua* adalah golongan Ahmadiyah Lahore, yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali. Setidaknya ada tiga persoalan besar yang mengakibatkan Ahmadiyah terpecah, yakni a) masalah khilafah; b) iman kepada Mirza Ghulam Ahmad; dan c) kenabian.⁸

Bagi Ahmadiyah Qadian, *khilafah* adalah sesuatu yang wajib ada, karena mengikuti ajaran Islam dan wasiat Mirza Ghulam Ahmad, dengan begitu khalifah juga wajib ditaati. Bagi Ahmadiyah Lahore, *khilafah* bukanlah sesuatu yang

⁶ Pelaksanaan bai'at di Ahmadiyah terinspirasi dari pelaksanaan bai'at pada masa Nabi Muhammad, yaitu bai'at Aqabah pertama, kedua, dan bai'at ketiga di Hudaibiyah. Janji sepuluh dalam Ahmadiyah, pun terinspirasi dari janji sepuluh dari bai'at pada masa Nabi. Isi janji sepuluh dalam Ahmadiyah: selama hidup tidak akan berbuat syirik; menyingkirkan segala macam kejahatan; melaksanakan shalat 5 waktu seperti perintah Nabi Muhammad dan shalat sunnah lainnya; tidak menyakiti sesama manusia; setia kepada Allah dalam segala keadaan apapun; menjauhkan diri dari kelakuan buruk, dan menjalankan hidup rendah hati; tetap setia kepada Qur'an Suci dan Sunnah Nabi Muhammad; menjunjung tinggi kehormatan agama Islam melebihi harta, tahta, dan anak saudara; mencintai sesama manusia; dan menaati perjanjian ini sampai mati. Lihat Mirza Masroor Ahmad, *Syurūṭ al-Baiah wa Wājibāt al-Muslim al-Aḥmadī*, (Islamabad: Al-Shirkatul Islāmīyah, 2009), hlm. 14-166.

⁷ Zuhairi Misrawi, Mengenal Keutamaan Mirza Ghulam Ahmad, dalam Iaian Adamson, *Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian*, (Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2010), hlm. 11.

⁸ Hazrat Mirza Bashir Ahmad, *Silsilah Ahmadiyah*, terj. Abdul Wahid H.A, (t.p: t.p, 1997), hlm. 71.

wajib, dan khalifah pun tidak wajib ditaati. Begitu juga dengan keimanan kepada Mirza Ghulam Ahmad, kalangan Qadian meyakini bahwa mengimani Mirza Ghulam Ahmad adalah prasyarat untuk menjadi Ahmadi, bagi Lahore tidak mensyaratkan itu. Masalah kenabian juga berbeda pendapat antara Qadian dan Lahore. Qadian berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, sekalipun dalam konsepnya, tidak menegaskan keimanan mereka kepada Muhammad. Menurut Qadian, Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang menerima *wahyu at-tabsyir wa al-inzār* (wahyu dakwah), bukan *wahyu at-tasyrī'* (wahyu syariat) seperti yang diterima oleh Muhammad. Bagi Lahore Miza Ghulam Ahmad bukan seorang nabi, melainkan mujaddid (pembaharu).⁹

Dari pemaparan di atas, perbedaan dan persamaan antara Qadian dan Lahore adalah, ajaran pokok Ahmadiyah Qadian ada 4 (empat), yaitu keyakinan bahwa Miza Ghulam Ahmad adalah: (1) seorang nabi; (2) Isa anak Maryam (3) Imam Mahdi; dan(4) seorang mujaddid. Sedangkan ajaran pokok Ahmadiyah Lahore menolak tiga ajaran pertama, dan hanya meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Mujaddid.

Ahmadiyah Qadian awalnya berpusat di Qadian, Punjab India, kemudian pindah ke Rabwah, Pakistan, kini pusat internasionalnya di Landon, Inggris. Ahmadiyah Qadian dipimpin oleh seorang khalifah. Ahmadiyah Lahore atau dikenal dengan Ahmadiyah Anjuman Ishaati Islam yang dipimpin oleh seorang presiden berpusat di Lahore, Pakistan sekarang. Di Indonesia Qadian membentuk nama dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang bermarkas di

⁹ Hazrat Mirza Bashir Ahmad, *Silsilah Ahmadiyah..* hlm. 39-71

Bogor. Sementara Lahore menjadi Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) bermarkas di Jakarta.

Setidaknya ada tiga karakteristik yang bisa dilihat dari Ahmadiyah Qadian. *Pertama*, Ahmadiyah dalam konteks gerakan dan organisasi dibangun atas visi yang jelas, dengan menjadikan khilafah sebagai titik sentral pergerakan yang mempunyai otoritas yang tertinggi. *Kedua*, dimensi yang paling difokuskan dalam Ahmadiyah adalah dimensi perdamaian dan anti-kekerasan. Sehingga slogan yang populer dikalangan mereka adalah *love for all hatred for none*, cinta untuk semua manusia tanpa ancaman. *Ketiga*, Jamaah Ahmadiyah adalah sebuah gerakan atau organisasi yang sangat mandiri. Hal ini terjadi, karena Ahmadiyah punya sistem keuangan dan pendanaan yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah *candah*. Dalam skripsi ini, penyusun hanya fokus mengambil dimensi yang ketiga dari Ahmadiyah sebagai bahan kajian.

B. Konstruksi dan Landasan Filosofis Candah dalam Ahmadiyah Qadian

Untuk melihat bagaimana konstruksi dan landasan filosofis pemikiran *candah* dalam Ahmadiyah Qadian, terlebih dahulu kita melihat pandangan Ahmadiyah terhadap Al-Quran. Bagi Ahmadiyah, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber utama dan pertama dalam proses penggalian hukum.¹⁰ Sebagai kitab suci, isi Al-Quran berisi tentang prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum ini bisa diklasifikasikan menjadi dua: (1) prinsip-prinsip umum

¹⁰ Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Ahmadiyah wa Gharaduhā*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, 1999), hlm. 22.

yang bersifat teoretis; dan (2) prinsip-prinsip umum yang bersifat praktis.¹¹ Klasifikasi ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 3-5, yang berbunyi:

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (٢) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون (٣) والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (٤) أو لك على هدى من ربهم و أنك هم المفلحون (٥)¹²

Dari ayat di atas, menurut Ahmadiyah, setidaknya ada lima prinsip dalam Islam: tiga prinsip bersifat teoretis, dan dua prinsip bersifat praktis. Tiga prinsip yang bersifat teoretis adalah percaya kepada Allah, hal yang gaib, dan hari kemudian. Prinsip teoretis ini sifatnya universal, absolut, dan tidak terikat oleh ruang waktu. Sementara dua yang praktis: mendirikan salat dan menafkahkan sebagai harta yang diberikan Tuhan kepada manusia, sifatnya temporal, situasional, dan terikat oleh ruang dan waktu.

Bagi Ahmadiyah Qadian, و مما رزقناهم ينفقون tidak boleh ditafsirkan hanya dengan zakat saja, melainkan harus tetap dibiarkan dalam keumumannya, karena potongan ayat tersebut mencakup segala bentuk zakat dan sumbangan keagamaan: sedekah, wakaf, hadiah, dan infak, dan lain sebagainya.¹³ Berangkat dari ayat ini lah Ahmadiyah, mengkonstruksi candah. Bagi Ahmadiyah Qadian, candah bagian dari و مما رزقناهم ينفقون yang merupakan bagian dari prinsip agama. Menafkahkan

¹¹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of The Sources, Principles and Practices of Islam*, (Lahore: The Ahmadiyya Anjuma Isha'at Islam, 1990), hlm. 341.

¹² Lihat QS. Al-Baqarah (2): 3-5.

¹³ Mirzā Basyīruddin Mahmūd Ahmad, *At-Tafsīr al-Kabīr* (Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, tth), I, hlm. 69.

sebagai harta yang diberikan Tuhan (و مما رزقناهم ينفقون) merupakan bagian dari prinsip Islam yang praktis, yang harus selalu disesuaikan dengan semangat zamannya. Artinya beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan klasik boleh jadi untuk konteks sekarang tidak lagi memadai ketika diterapkan untuk keperluan umat dan kemajuan Islam, karena adanya perubahan ruang dan waktu. Maka untuk itu, penafsiran ulang dan pembaruan terhadap beberapa konsep dan ketentuan zakat dan sumbangan keagamaan harus selalu diupayakan, agar Islam yang diklaim sebagai *ṣāliḥun likulli zamān wa makān* (sesuai dengan ruang dan waktu) mendapatkan bukti konkretnya. Berangkat dari semangat ini kemudian, Ahmadiyah Qadian memberikan tawaran baru sebagai alternatif-solusi. Tawaran baru ini mereka terapkan di organisasi mereka, yang diberi nama *chandah*. *Chandah* adalah penyisihan harta penghasilan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada Jamaat Ahmadiyah Qadian, yang mana harta tersebut dikelola oleh Anjuma Ahmadiyah dengan kadar dan waktu yang sudah ditentukan.¹⁴

Untuk melegitimasi *chandah* sebagai alternatif-solusi, selain menggunakan ayat di atas (و مما رزقناهم ينفقون) dan sederet ayat lainnya, seperti Al-Baqarah (2): 246, 255, 262-263, Ali Imran (3): 92; Al-Maidah (5): 13; At-Taubah (9): 111; Al-Hadid (57): 12; At-Tagabun (64): 18; dan Al-Muzammil (73): 21 serta beberapa Hadis Nabi sebagai landasan normatif.¹⁵ Ahmadiyah Qadian juga menguatkan legitimasi tersebut dengan berangkat dari fakta historis yang dijadikan sebagai landasan filosofis, bahwa zakat diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua

¹⁴ “Tablig dan Pengeluaran *Chandah*”, *Al-Badr*, Jilid II, No. 26, hlm. 201-202.

¹⁵ Di antaranya hadis shahih yang dijadikan rujukan oleh Ahmadiyah Qadian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, pada *kitāb az-zakāh*.

hijriah (tahun keempat belas dari kerasulan Muhammad) di Madinah.¹⁶ Pemahaman umum selama ini menurut Ahmadiyah, zakatlah kewajiban harta yang pertama diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat muslim, sebelum itu belum ada kewajiban terhadap harta yang diperintahkan oleh Tuhan. Pemahaman seperti ini bagi Ahmadiyah Qadian kurang tepat. Kalau pemahaman di atas diikuti, itu artinya telah terjadi kekosongan kewajiban terhadap harta selama empat belas tahun, sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Padahal, sejak awal Islam, Allah sudah memerintahkan untuk mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemajuan Islam, bahkan Nabi Muhammad kata Ahmadiyah, pada beberapa kesempatan mewajibkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengorbankan harta (*at-tadhiyah al-maliyah*) mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka.¹⁷

Fakta historis itu bisa dilihat dari pengorbanan para sahabat di awal-awal Islam –tepatnya pada tahun ke-5 kerasulan Nabi– yang mau mengungsi ke Habsyah/Abissinia, Ethiopia sekarang. Rombongan pertama terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Kemudian disusul rombongan ke dua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah 80 orang. Bagi Ahmadiyah Qadian, pengorbanan para sahabat ini tidak hanya jiwa dan raga melainkan juga turut mengorbankan harta mereka demi kemajuan dan kokohnya Islam. Dan perlu digarisbawahi kata Ahmadiyah, pengorbanan harta itu bukan hanya dilakukan

¹⁶ Zakat mal diwajibkan sesudah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitri. Lihat Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu* (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1984), III, hlm. 1792.

¹⁷ Jamaah Ahmadiyah, *Ahammiyah al-Tabarru'at wa al-Tadhiyah al-Maliyah*, hlm. 5-12.

oleh mereka yang ikut mengungsi, tetapi juga para sahabat lainnya yang tidak ikut.¹⁸ Begitu juga dengan kisah pembebasan Bilal bin Rabah dari penyiksaan tuannya. Abu Bakar –salah seorang sahabat yang paling awal mengakui kenabian Muhammad– mengorbankan hartanya untuk membebaskan Bilal, demi kehormatan Islam. Abu Bakar tidak hanya membebaskan Bilal melainkan juga ada beberapa sahabat lainnya. Belum lagi, pengorbanan harta yang dilakukan oleh para sahabat yang hijrah ke Madinah pada tahun ke 12 dari kerasulan Muhammad, dan masih banyak lagi. Bagi Ahmadiyah, sebenarnya banyak pengorbanan harta yang dilakukan oleh para sahabat untuk kemajuan Islam di awal-awal Islam lahir –sebelum adanya kewajiban zakat –yang jarang dieksplor dan dibahas dalam buku atau kitab orang Islam. Selama ini kata Ahmadiyah, yang paling banyak disorot dan ditulis adalah pengorbanan jiwa dan raga, sementara pengorbanan harta sangat sedikit, bahkan terkesan dilupakan oleh umat Islam.

Berangkat dari fakta histori ini, Ahmadiyah Qadian mengatakan bahwa, jauh sebelum zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, sebenarnya dalam Islam sudah ada pengorbanan harta, sekalipun itu belum ada namanya dan sifatnya belum sewajib zakat. Pengorbanan harta para sahabat yang luar biasa ini, bagi Ahmadiyah harus dipertahankan dan dikonstruksi ulang untuk kepentingan dan kemajuan umat Islam. Dengan kata lain, jangan sampai kewajiban zakat yang diturunkan Tuhan menghapuskan “kewajiban pengorbanan harta” pada awal-awal Islam lahir. Dari fakta historis ini, Ahmadiyah mengkonstruksi sebuah sistem

¹⁸ Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, *Al-Tafsīr al-Basīṭ* (Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, tth), I, hlm. 193-195.

pembayaran yang sangat terorganisir dan tersistem sebagai bentuk pengorbanan harta demi kemajuan Islam, yang disebut dengan istilah *candah*.

Candah inilah yang menjadi sokongan dana yang paling pokok di Ahmadiyah, selain zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dengan adanya *candah*, Ahmadiyah menjadi sebuah gerakan yang mandiri yang tidak bergantung kepada siapapun, baik itu institusi, maupun negara. Ahmadiyah hanya berdiri di atas dana yang terkumpul dari dana umat yang tujuannya adalah meninggikan ajaran Islam. Bagi Ahmadiyah, orang yang membayar *candah* itu sama artinya dengan para sahabat pada masa awal Islam yang berjuang di jalan Allah, demi kemajuan dan tegaknya ajaran Islam (*fī sabīli a'lāi kalimah al-Islām*).¹⁹ Dengan penjelasan di atas, bagi Ahmadiyah Qadian, praktik pembayaran *candah* pada hakikatnya sudah ada dan dimulai sejak awal Islam, bukan ketika Ahmadiyah berdiri.

1. Konsep *Candah* dalam Ahmadiyah Qadian

Dari penjelasan di atas, *candah* dalam Ahmadiyah Qadian merupakan sesuatu yang prinsipil, karena ia erat kaitannya dengan pengorbanan. *Candah* sendiri berasal dari bahasa Urdu, yaitu *chandah*, yang dimaknai sebagai penyisihan penghasilan, sumbangan, ataupun donasi. Di kalangan Ahmadiyah sendiri, *chandah* ini sudah menjadi sebuah istilah, sehingga penulisannya pun tidak lagi mengikuti bahasa aslinya. Di buku-buku, atau kumpulan khutbah para Khalifah Ahmadiyah, *candah* ditulis tanpa pakai huruf “h” sebagaimana dalam

¹⁹ Jamaah Ahmadiyah, *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah: 'Aqāid, Maḥāhīm wa Nubzah Ta'rifiyah*, ((Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, 2005), hlm. 170.

bahasa Urdu. Sementara dalam kitab-kitab Ahmadiyah yang berbahasa Arab, candah disebut dengan istilah *al-tabarru'* (donasi) atau istilah yang paling sering digunakan adalah *al-taḍḥiyah al-māliyah* (pengorbanan harta).²⁰ Dari pengertian etimologi ini, candah dikonsepsikan sebagai penyisihan harta penghasilan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah Qadian, sebagai bentuk pengorbanan harta demi kemajuan Islam, yang mana harta tersebut dikelola oleh Sadr Anjuma Ahmadiyah dengan kadar dan waktu yang sudah ditentukan.

Candah yang terkumpul ini digunakan untuk menyebarkan ide kemahdian Mirza Ghulam Ahmad, baik itu Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan, teologi maupun intelektual. Gerakan penyebaran ide kemahdian serta siar Islam yang dilakukan oleh Ahmadiyah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Mirza Gulam Ahmad sendiri dalam bukunya *Fath Islam*, yaitu dengan jalan: penerbitan buku; penerjemahan Al-Quran; penerbitan brosur; silaturahmi; surat menyurat; dan baiat.²¹

Dalam Ahmadiyah Qadian, sebenarnya banyak ragam dan bentuk candah. Mulai dari yang sifatnya wajib, yaitu *Chandah Waṣiyyat*, *Chandah 'Am* (umum) dan *Chandah Jalsah Salanah*; suka rela (sunah), yaitu *Chandah Tahrik Jadid* dan *Chandah Waqf Jadid*, sampai kepada yang sifatnya situasional. Selain itu, klasifikasi candah juga bisa dilihat dari: ada yang sifatnya bulanan, tahunan, dan sekali seumur hidup. Bahkan sebagian kalangan ada yang menyebutnya

²⁰ Jemaat Ahmadiyah, *Ahammiyah al-Tabarruāt wa al-Taḍyah al-Māliyah...*, hlm. 5.

²¹ Mirza Ghulam Ahmad, *Fath Islam*, terj. GAI (Jakarta: Darul Kutubi Al-Islamiyah, 1960), hlm. 10-33.

sampai 70 bentuk candah,²² yang itu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi. Dengan membayar candah menurut keyakinan Ahmadiyah Qadian, hidup menjadi berkah dan nyaman. Khalifah II, Mirza Basyiruddi Mahmd Ahmad menyatakan: semakin banyak Ahmadi membayar candah semakin bertambah imannya dan semakin kokoh dia beramal dalam kebaikan.²³ Dalam hal ini, Penyusun hanya membahas candah yang paling pokok di Ahmadiyah –yang

²² Di antaranya adalah 1) Candah Am, 2) Candah Wasiat, 3) Candah Wasiat Jaidad, 4) Candah Jalsah Salanah, 5) Candah Tahrik Jadid, 6) Candah Waqfi-Jadid, 7) Candah Markas Eropa (sejak Khalifatul Masih II) yaitu candah untuk penyebaran Ahmadiyah ke Eropa yang dibayar secara sukarela (tidak terikat), 8) Candah Periuk Jalsah yaitu candah untuk makanan dan minuman Jalsah Salanah yang dibayar secara sukarela berapa saja, 9) Candah Bilal Fund yaitu candah untuk orang-orang yang teraniaya yang dibayar secara sukarela, 10) Candah Buyutil Hamd yaitu candah untuk membantu orang-orang miskin yang dibayar secara sukarela, 11) Candah Tousee Makam Barat yaitu candah untuk memelihara tempat-tempat suci di Qadian, 12) Candah Kaum Sudhi yaitu candah untuk membendung gerakan Hindu di India, 13) Candah Masjid Washington, yaitu candah untuk membangun masjid Washington yang dibayar secara sukarela, 14) Candah Masjid London, yaitu candah untuk membangun masjid London yang dibayar secara sukarela, 15) Candah Bosnia/Fazl Umar, yaitu candah untuk orang-orang yang teraniaya di Bosnia, 16) Ied Fund, yaitu candah untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, lokal sebesar 81 % dan pusat 19 %, 17) Candah Darwis, yaitu untuk orang-orang yang memelihara tempat-tempat di Qadian pada masa berlaku kerusuhan di Qadian, di mana yang lainnya hijrah ke daerah Pakistan pada 1948, 18) Candah Qurban, yaitu dana untuk kurban pada Idul Adha, 19) Candah Qurban di Qadian, yaitu dana untuk kurban pada Idul Adha di Qadian, 20) Candah al-Quran, yaitu dana untuk menerjemahkan al-Quran ke dalam seratus bahasa, 21) Candah untuk Masjid Papua New Guinea (PNG), 22) Candah untuk Masjid Philipina, 23) Candah untuk Masjid Norwegia, 24) Candah untuk masjid Afrika, 25) Candah satelit untuk Muslim Television Ahmadiyah (MTA), 26) Candah untuk rumah tamu di Qadian, 27) Candah untuk seabad khilafat, 28) Candah untuk Pusat Pendidikan di Bogor, 29) Candah untuk pendidikan bagi pelajar berupa beasiswa, 30) Candah untuk Tamu Agung, misalnya kedatangan tamu kehormatan, baik dari Ahmadiyah maupun bukan Ahmadiyah, 31) Candah pengobatan homeopati (sejak Khalifah IV), 32) Candah Tanah Pusat di Indonesia (di Parung, Bogor dan Jl. Balikpapan di Jakarta), 33) Dana Iklan Wasiat, dibayar sekali pada saat membayar Candah Wasiat, 34) Candah Syarat Awal Wasiat, yaitu untuk mengetahui pembayaran pertama Candah Wasiat yang akan menjadi dasar pembayaran selanjutnya, 35) Candah Khusus yaitu candah untuk keadaan krisis dan masalah-masalah tertentu, 36) Candah Pembangunan Pusat di Indonesia, misalnya Parung di Bogor atau provinsi lain, 37) Candah Lokal yang dibayar 10 % sampai 30 % dari Candah Am atau Wasiat atau sukarela, 38) Candah Badan-badan dalam Jemaat, iaitu untuk LI, MKAI, Anshurullah, Atfal, Nasirat, Abna, dan Banat (1/10 dari Candah Am/Wasiat. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak agar memahami arti berkorban, 39) Candah LI, yaitu candah LI, Ijtima LI, Nasirat, perelek, Khidmat Khalq (sosial), anak asuh, pendidikan, dan sebagainya, 40) Anshurullah: candah, dewan, Anshurullah, majalah Anshurullah, dan ijtima Anshurullah, 41) Candah MKAI, yaitu candah, Dewan MKAI, MTA Khudam, Ijtima Khudam (misal berkhemah), 42) Candah Lokal Lainnya, yaitu untuk pembinaan masjid lokal. Lihat Kunto Sofianto, *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jakarta: Neratja Perss, 2014), hlm. 210-212.

²³ Jemaat Ahmadiyah, *Ahammiyah al-Tabarruāt wa al-Tadhiyah al-Māliyah*, hlm. 9.

sering disalahpahami sebagian kalangan, dan ini sering dijadikan sebagai bukti akan kesesatan Ahmadiyah, dengan mengganti zakat menjadi canda— dengan menjelaskan dan membahas canda ini, sudah bisa mewakili canda yang lain. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

a. *Chandah Waṣiyyat*

Chandah Waṣiyyat merupakan canda yang dibayarkan oleh anggota Ahmadiyah Qadian –disebut dengan istilah Ahmadi– kepada Jemaat Ahmadiyah yang sifatnya sekali seumur hidup. Dengan canda ini, Mirza Ghulam Ahmad mewajibkan kepada orang yang bergabung menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah, untuk mewasiatkan sekurang-kurangnya 1/10 dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta kekayaan dan pendapatannya untuk kepentingan dan kemajuan Ahmadiyah. Gerakan *al-Wasiyyat* ini dicanangkan oleh Mirza Gulam Ahmad sendiri pada tanggal 20 Desember 1905, yang isinya selain *chandah wasiyyat* di atas, juga anjuran kepada Ahmadi untuk selalu bertakwa, meninggalkan hal-hal yang haram, dan tidak berbuat syirik. Mereka yang membayarkan *chandah wasiyyat* jika meninggal, jenazahnya akan dikuburkan di makam *Bahesti Makbarah* (Taman Surga) di Qadian.²⁴

Orang yang melaksanakan canda wasiat ini adalah anggota Ahmadi yang sudah dewasa, sekitar 15 tahun, atau sudah dianggap dewasa oleh undang-undang negara. Ketentuan, syarat, dan teknis *Chandah Wasiyat* ini ditulis oleh Mirza

²⁴ Mirzā Gulām Ahmad, *Al-Waṣiyyah*, (Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, 2005), hlm.24-25; Jemaat Ahmadiyah, *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah...* hlm. 170; dan Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *al-Qādiyāniyah al-Ahmadiyah fī Mīzan al-Haq...*hlm. 87.

Gulam Ahmad dalam kitabnya *al-Wasiyyat*. Di Indonesia, ditulis sebuah buku panduan, yang diberi judul *Kaidah-kaidah Wasiat* sebagai terjemahan dari kitab *Qawaid Wasiyyat*, yang merujuk kepada kitab *al-Wasiyyat*-nya Mirza Gulam Ahmad. Buku ini berisi 94 kaidah mengenai candah, yang mengatur segala yang berkaitan dengan candah wasiat.²⁵

b. Chanda ‘Am

Chadah ‘Am (umum) merupakan candah wajib yang sifatnya bulanan, di mana setiap Ahmadi wajib mengeluarkan 1/16 dari pendapatan bulanannya untuk kepentingan Jemaat Ahmadiyah Qadian.²⁶ Candah ini muncul pada masa Khalifah II, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Candah ini ada, kerana candah Wasiat yang tertuang dalam kitab *al-Wasiyyatnya* sangat terbatas pesertanya dan persyaratannya sangat tinggi. Candah Wasiat dan candah ‘Am inilah yang diberlakukan dalam Anggaran Rumah Tangga Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal ini sebagai mana tercantum dalam Bab VII tentang Kekayaan Pasal 16 Ayat 2:

Kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperoleh dari:

1. Zakat, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah;
2. Candah ‘Am sebesar 1/16 (satu per enam belas) dari penghasilan tetap anggota dan Candah Wasiat 1/10 (satu persepuluh) sampai 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan dan kekayaan setiap anggota yang berwasiat;

²⁵ Lihat *Kaidah-kaidah al-Wasiat*, terj. Zafrullah Ahmad Pontoh (Bandung: PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995).

²⁶ Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Kompilasi Khotbah Jum'at Waqf-e-Jadid Tahun 2010-2014*, vol.IX, No. 06, Maret 215, hlm. 4.

3. Dana-dana serta bantuan lain yang diperoleh dengan sah dan halal.²⁷

c. Candah Jalsah Salanah

Candah Jalsah Salanah adalah candah yang besar 1/10 dari pendapatan bulanan atau 1/20 dari pendapatan tahunan yang dibayarkan dalam satu kali setahun. Candah ini sifatnya wajib, sama dengan Candah Wasiat dan Candah ‘Am. Jalsah Salanah sendiri merupakan pertemuan resmi tahunan –selama 3 hari– dari Jamaah Ahmadiyah Qadian, baik skala internasional maupun nasional, yang diadakan sekali setahun. Tujuan dari Jalsah Salanah, sesuai dengan wejangan Mirza Ghulam Ahmad, sebagai tempat menambah kegiatan beribadah, keikhlasan, pengalaman kerohanian, dan ajang silaturahmi. Ahmadiyah Qadian mengatakan membayar Jalsah Salanah ini merupakan implementasi dari QS. Ali Imran(3): 92:

لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.²⁸

d. Chandah Tahrik Jadid

Candah Tahrik Jadid merupakan pengorbanan harta dari seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah Qadian dengan menyisihkan penghasilannya yang besarnya tidak ada ketentuan. Sekalipun tidak ada ketentuan mengenai besar/kadar yang harus dikeluarkan, para Ahmadi diharapkan membayar 1/5 dari pendapat bulanannya sekali dalam setahun. Biasanya para Ahmadi menjanjikan

²⁷ Lihat AD/ART Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dalam Munasir Sidik, *Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, (Yogyakarta: Jamaat Ahmadiyah Indonesia, 2008), hlm. 40.

²⁸ Lihat QS. Ali Imran (3): 92.

pada awal tahun yang akan dibayarkan pada akhir tahun. Canda ini berlandaskan kepada QS seperti Al-Baqarah (2): 246, QS. Al-Maidah (5): 13; QS. Al-Hadid (57): 12; QS. At-Tagabun (64): 18; dan QS. Al-Muzammil (73): 21. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah adalah sebuah gerakan –kemudian menjadi sebuah organisasi di bawah Jamaah Ahmadiyah –yang dicanangkan oleh Khalifah II, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, yang intinya: 1) Penyebaran Islam ke seluruh dunia; 2) himbauan untuk mewakafkan diri sebagai muballgi; 3) himbauan kepada seluruh Jemaat untuk hidup sederhana dan menyisihkan penghasilannya untuk gerakan *Tahrik Jadid*.²⁹

e. Canda Waqf Jadid

Canda Waqf Jadid adalah canda yang sifatnya suka rela, jumlahnya dibayar berdasarkan perjanjian setiap tahun per orang, yang besarnya tidak ada ketentuannya dalam Ahmadiyah Qadian. Canda ini digunakan sebagai dana untuk penyebaran paham Ahmadiyah ke daerah-daerah. Dengan memperbanyak canda ini, diyakini harta akan bertambah berkah dan berlipat ganda. Landasan yang digunakan oleh Ahmadiyah Qadian untuk melegitimasi canda ini adalah QS. Al-Baqarah (2): 245.³⁰

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون³¹

²⁹ Atik Naim Ahmad, *Buah Pengorbanan Tahrik Jadid*, cet. ke-1 (Jakarta: Netraja Press, 2016), hlm. 6-14.

³⁰ Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Kompilasi Khotbah Jum'at Waqf-e-Jadid...* hlm. 1.

³¹ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 245.

2. Penggunaan Dana Candah dalam Ahmdiyah Qadian

Penggunaan dana candah bisa diklasifikasikan kepada dua. Candah yang penggunaannya sudah khusus; ditentukan dan candah yang penggunaannya masih umum; tidak ditentukan. *Pertama*, candah yang penggunaannya sudah ditentukan adalah Candah Jalsah Salanah, Candah Tahrik Jadid, dan Candah Waqf Jadid. Dana dari Candah Jalsah Salanah digunakan sebagai dana pelaksanaan Jalsah Salanah, yang diadakan sekali setahun. Dana dari Candah Tahrik Jadid digunakan untuk pendidikan keagamaan, pembinaan moral, dan keruhanian para Ahmadi di seluruh dunia. Sementara dana dari candah Waqfi-Jadid digunakan untuk penyebaran paham Ahmadiyah ke daerah-daerah.

Adapun yang *kedua*, candah yang penggunaannya masih umum dan tidak ditentukan, digunakan pada sektor pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah Islamiyah maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa di antaranya ialah pembangunan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya di beberapa kota di dunia; penyebaran buku-buku dan penerjemahan Al-Quran ke dalam 100 bahasa; mendirikan Muslim Television Ahmadiyah (MTA) di London yang beroperasi selama 24 jam tanpa iklan; ikut dalam memerangi teroris; mengentaskan kemiskinan; memberikan bantuan kepada korban bencana sebagai bentuk kemanusiaan; rumah sakit gratis; membangun masjid di negara-negara Eropa yang dilengkapi dengan fasilitas rumah misi dan perpustakaan, dan lain-lain sebagainya.

D. Ketentuan Kadar Candah dalam Ahmadiyah Qadian

Dengan penjelasan di atas, setelah melakukan penelitian pada referensi terkait, baik itu buku-buku maupun kitab-kitab, penyusun bagaimana Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah, selain bahwa itu adalah hasil dari ijtihad dan kreativitas murni dari Mirza Ghulam Ahmad –yang nota-benanya sebagai pendaku Nabi, al-Masih, al-Mahdi, dan Mujaddid– dan para Khalifah sesudahnya. Dengan begitu, bagaimana Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah –yakni 1/10, 1/16, 1/20, dan 1/3– sepenuhnya adalah wewenang dan otoritas dari Khalifah Ahmadiyah Qadian. Mirza Ghulam Ahmad dan Khalifah Ahmadiyah inilah yang menentukan berapa besaran yang harus dikeluarkan dan dikorbankan oleh seorang Ahmadi kepada Jamaah Ahmadiyah, dengan tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Pada masa menjelang akhir hayatnya, Mirza Ghulam Ahmad, dengan melihat kondisi Ahmadiyah, menetapkan kadar *Candah Wasiat* sebesar 1/10 sampai 1/3; kadar yang paling minimal adalah 1/10 dan kadar maksimal adalah 1/3.³² Hal ini berdasarkan kepada ijtihad dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Ijtihad dan/atau pendapat dari Mirza Ghulam Ahmad yang diakui sebagai Nabi, Al-Masih, Mahdi, serta Mujaddid yang wajib dipatuhi. Adapun *Candah 'Am* merupakan ijtihad dan kreativitas dari Khalifah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, dengan melihat *Candah Wasiat* yang persyaratannya sangat tinggi, kemudian membuat *Candah 'Am* dengan kadar 1/16. *Candah 'Am* ini merupakan

³² Mirzā Gulām Ahmad, *Al-Waṣiyyah*...hlm.24-25.

hasil ijtihad dari Khalifah kedua tersebut yang didasarkan kepada ayat-ayat yang berbicara tentang infak. Di mana Mirza Ghulam Ahmad mendefinisikan infak sebagai pemberian yang diberikan untuk tujuan tertentu dengan cara terus-menerus.³³ Sementara besaran kadar yang harus dikeluarkan dari *Candah 'Am* tersebut merupakan hasil ijtihad pribadi dari Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad sendiri. Begitu juga dengan kadar *Candah Jalsah Salanah* yang besaran kadarnya 1/10 merupakan hasil dari ijtihad para khalifah Ahmadiyah Qadian. Dengan begitu, *candah* dengan ketentuan kadar 1/10, 1/16, 1/20, dan 1/3, metode penggalan hukumnya berdasarkan dan diserahkan kepada Mirza Ghulam Ahmad serta para Khalifah sesudahnya.

Mengapa kemudian khalifah mempunyai otoritas yang tinggi dalam Ahmadiyah Qadian? Hal ini merupakan konsekuensi logis dari doktrin dalam Ahmadiyah Qadian yang mengakui dan meyakini adanya sistem *khilafah*. Bagi Ahmadiyah Qadian, Khalifah mereka diyakini sebagai pewaris dan pengganti tampuk pimpinan Jemaat, yang sebelumnya dipegang oleh Mirza Ghulam Ahmad. Khalifah dalam Ahmadiyah Qadian diyakini tidak sekadar pengganti tampuk pimpinan saja, melainkan juga mewarisi kesucian rohani sehingga akan menerima pula wahyu dari Allah. Dengan kata lain, doktrin tentang khilafah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doktrin tentang kenabian. Khalifah adalah bayang-bayang Nabi dan karena itu keberadaan khalifah mengemban misi agar peran dan misi kenabian tetap berlangsung di dunia ini. Dalam konteks Ahmadiyah ini berarti, bahwa dengan wafatnya Mirza Ghulam Ahmad, semua

³³ Mirzā Basyīruddin Mahmūd Ahmad, *At-Tafsīr al-Kabīr* (Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah, tth), I, hlm. 66.

tugas kenabian diambil-alih oleh Khalifah. Dengan kondisi seperti inilah, maka dalam Ahmadiyah Qadian, mematuhi dan taat kepada Khalifah yang nota-benanya dapat wahyu dari Allah merupakan puncak dari kebaikan (*kullu al-khair fī ṭā'ah al-khilāfah*).³⁴

Dari pemaparan di atas, untuk lebih jelasnya penyusun membuat tabel tentang gambaran, klasifikasi, sifat, dan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian sebagai berikut:

No	Nama	Sifat	Kadar	Waktu
1.	<i>Chandah Waṣiyyat</i>	Wajib	1/10 s/d 1/3	Satu kali seumur hidup
2.	<i>Chandah 'Am</i>	Wajib	1/16	Perbulan
3.	<i>Chandah Jalsah Salanah</i>	Wajib	1/10 dan/atau 1/20	Pertahun
4.	<i>Chandah Tahrik Jadid</i>	Suka rela	Tidak ada	Pertahun
5.	<i>Chandah Waqf Jadid,</i>	Suka rela	Tidak ada	Pertahun

1.1 Tabel Candah dalam Ahmadiyah Qadian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁴ Mirza Masroor Ahmad, *Nizhām al-Khilāfah wa al-Ṭā'ah*, cet. ke-1 (UK: Islam International Publications Ltd, 2015), hlm. 1.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI, LANDASAN FILOSOFIS, DAN *TARĪQAH ISTINBĀṬ AL-AḤKĀM* AHMADIYAH QADIAN DALAM MENENTUKAN KADAR CANDAH

Bab empat ini merupakan analisis terhadap bab tiga dengan menggunakan bab dua. Ada dua poin besar yang dianalisis pada bab ini; *pertama*, analisis terhadap konstruksi dan landasan filosofis candah dalam Ahmadiyah Qadian. Dari analisis ini nanti, maka dilanjutkan dengan penjelasan mengenai prinsip-prinsip candah yang merupakan turunan dan/atau bagian dari konstruksi candah; dilanjutkan dengan penjabaran mengenai bahwa, candah dalam Ahmadiyah Qadian bukanlah pengganti dari zakat. *Kedua*, *tarīqah istinbāṭ al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah. Sub bab ini, menjabarkan bagaimana metode Ahmadiyah dalam menentukan kadar candah. Dengan mengetahui metode mereka, maka akan kelihatan konstruksi pemikiran candah secara keseluruhan.

A. Analisis Terhadap Konstruksi dan Landasan Filosofis Candah dalam Ahmadiyah Qadian

Dari deskripsi pada bab sebelumnya, hal yang paling pokok dan selalu ditonjolkan dalam Ahmadiyah Qadian dalam konteks candah adalah masalah pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*). Ini bisa dimaklumi, karena Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah-khalifah sesudahnya merasa perlu untuk selalu menganjurkan pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*) ini dalam rangka

mengumpulkan dana yang dipergunakan untuk menyebarkan ide kenabian, kemahdian, serta status Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa Al-Masih yang ditunggu-tunggu ke seluruh penjuru dunia. Berangkat dari sini, Mirza Ghulam Ahmad serta para khalifah sesudahnya mencari landasan filosofis untuk melegitimasi pengorbanan harta (candah) tersebut. Di sinilah kemudian Ahmadiyah Qadian menemui fakta historis bahwa, di awal-awal Islam sebenarnya sudah ada pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-maliyah*) yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Muhammad demi kemajuan dan kokohnya ajaran Islam di muka bumi ini. Dengan landasan ini kemudian, pengorbanan harta tersebut diterapkan di Ahmadiyah Qadian, apa yang mereka sebut dengan istilah candah.

Pada bab dua, sudah dijelaskan bahwa hakikat (ontologi) hukum Islam itu adalah interelasi antara teks, akal, dan realitas yang hidup. Inilah yang digunakan sebagai pisau bedah analisis untuk menganalisis konstruksi dan landasan filosofis candah dalam Ahmadiyah Qadian.

Teks yang digunakan oleh Ahmadiyah Qadian dalam melegitimasi candah adalah keumuman redaksi dari ayat Al-Quran mengenai suruhan/perintah untuk berinfak¹ dan sunnah Nabi: berupa fakta historis tentang adanya pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*) –di samping pengorbanan jiwa dan raga– di awal-awal Islam. Di sini Ahmadiyah berbeda dengan Islam pada umumnya. Islam di luar Ahmadiyah ketika berbicara mengenai zakat dan sumbangan keagamaan, hanya melihat teks –baik itu Al-Qur’an maupun Sunnah– dari tahun kedua hijriah –tahun dimana zakat mal pertama kali diwajibkan–

¹ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 3, 246, 255, 262-263; Ali Imran (3): 92; Al-Maidah (5): 13; At-Taubah (9): 111; Al-Hadid (57): 12; At-Tagabun (64): 18; dan Al-Muzammil (73): 21.

hingga tahun-tahun sesudahnya. Sementara tahun sebelum kedua hijriah, sering dilupakan dan terlupakan. Hal yang berbeda dilakukan oleh Ahmadiyah Qadian, wilayah yang jarang dibicarakan itu, dikonstruksi ulang oleh Ahmadiyah Qadian sebagai menjadi sebuah pengorbanan harta (*al-tadhīyah al-māliyah*) yang sangat teroganisir dan tersistem. Bagi Ahmadiyah Qadian, jauh sebelum zakat diwajibkan, sudah ada pengorbanan harta (*al-tadhīyah al-māliyah*) di awal-awal Islam, sekalipun pengorbanan harta tersebut belum ada ketentuan mengenai kadar, waktu, maupun institusi yang mengelolanya. Pengorbanan harta tersebut harus tetap dilaksanakan sekalipun sudah ada kewajiban zakat, yang kadar, nisab, waktu, dan institusi yang mengelolanya sudah diatur oleh syariat. Dengan kata lain, bagi Ahmadiyah Qadian, perintah kewajiban zakat tidak serta-merta menghapus pengorbanan harta dalam Islam.

Sekalipun Ahmadiyah Qadian menggunakan fakta historis tentang adanya pengorbanan harta sebelum zakat diwajibkan –yang kemudian digunakan sebagai landasan filosofis candah –bukan berarti pengorbanan harta para sahabat Nabi pasca diwajibkannya zakat dilupakan dan tidak dijadikan oleh Ahmadiyah Qadian sebagai landasan dan alat legitimasi. Dengan kata lain, pengorbanan harta baik sebelum atau sesudah diwajibkannya zakat, dijadikan oleh Ahmadiyah Qadian sebagai landasan pemikiran. Cuma, dalam konteks mengkonstruksi ulang candah, Ahmadiyah Qadian lebih menekankan pengorbanan harta sebelum zakat diwajibkan. Yang mana, ini berlangsung selama kurang lebih empat belas tahun.


Akan tetapi, ketika pengorbanan harta tersebut dikonstruksi ulang pada masa sekarang, yang nota-benanya sudah jauh dan berbeda dari era Rasulullah,


tidak mungkin diterapkan apa adanya. Di sinilah letak posisi akal atau nalar dari seorang mujtahid –yang dalam hal ini adalah Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah sesudahnya–mempunyai peran yang sangat besar dan menentukan. Bagi Ahmadiyah Qadian, realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad di awal-awal Islam tidak sama dengan realitas yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian, karena perbedaan waktu kurang lebih empat belas abad. Realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sangatlah sederhana; ruang lingkungannya pun terbatas pada kota Makkah saja. Dengan realitas yang seperti itu, wajar kemudian pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*) pada masa Nabi masih ala kadarnya; belum terorganisir; belum ada lembaga yang mengelola; dan sasaran penggunaannya pun hanya terbatas pada kebutuhan dan perjuangan para sahabat Nabi saja.

Hal yang berbeda dengan realitas yang sekarang, realitas yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian sangat kompleks; berbagai tantangan, penolakan, dan penentangan dari berbagai pihak yang setiap hari dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian; belum lagi penyebaran ide tentang kemahdian dan kenabian Mirza Ghulam Ahmad banyak hambatannya; tentu dengan kondisi seperti ini, Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya merasa perlu untuk membuat sebuah pengorbanan harta yang tersistem dan terorganisir; serta kadar, waktu, dan institusi yang mengelolanya sudah diatur dan ditentukan. Dengan demikian, muncullah kadar, seperti 1/10, 1/16/, 1/5, bahkan 1/3. Di sinilah sekali lagi, nalar atau akal dari para mujtahid Ahmadiyah mendialogkan realitas yang mereka hadapi dengan teks Al-Quran dan Sunnah: berupa fakta historis seperti yang disebutkan di atas.

Analisis ini menunjukkan, ketika dihadapkan dengan dua paradigma seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni paradigma strukturalisme dan paradigma fungsionalisme, Ahmadiyah Qadian masuk dalam dan memakai paradigma fungsionalisme. Artinya dalam konteks mengkonstruksi ulang pengorbanan candah, Ahmadiyah Qadian tidak hanya berkuat pada teks semata kemudian diterapkan begitu saja ke dalam realitas hidup yang mereka hadapi, melainkan mereka juga melihat realitas yang hidup itu, untuk kemudian dialogkan dengan spirit teks, dalam hal ini, nalar mujtahid mereka berfungsi sebagai alatnya. Dengan kata lain, dalam Ahmadiyah Qadian, posisi teks, nalar atau akal, dan realitas yang hidup, posisinya sama, tidak ada unsur yang mendominasi dan didominasi. Adanya pemikiran candah dalam Ahmadiyah Qadian tidak lain adalah dialog antara teks, nalar dan realitas yang hidup.

Dari sini bisa digambarkan konstruksi candah dalam Ahmadiyah Qadian sebagai berikut:





1.2 Peta Konstruksi Pemikiran Candah dalam Ahmadiyah Qadian

Dengan demikian, apa yang dilaksanakan dalam Ahmadiyah dengan sistem candahnya bukanlah pengganti kewajiban zakat. Candah adalah konstruksi ulang terhadap pengorbanan harta yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, bukan sebagai tafsir ulang atau pengembangan terhadap ketentuan-ketentuan zakat. Hal ini terlihat dari penjelasan di atas.

Kemudian, analisis ini juga menunjukkan, adanya perbedaan antara pengorbanan harta pada masa Rasulullah, baik pra dan pasca diwajibkannya zakat dengan pengorbanan harta (*al-tadhiyah al-māliyah*) dalam Ahmadiyah Qadian. Perbedaan itu terletak pada: bentuk, nama, kadar, waktu, dan institusi atau lembaga yang mengelola. Untuk lebih jelasnya seperti tabel di bawah ini:

Pengorbanan Harta (<i>al-Taḍḥiyah al-Māliyah</i>)				
No	Subjek	Pada Masa Rasulullah Sebelum Zakat Diwajibkan	Pada Masa Rasulullah Sesudah Zakat Diwajibkan dan al-Khulafa al-Rasidun	Dalam Ahmadiyah Qadian
1.	Nama	Infak	Infak	Candah
2.	Kadar	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Ditentukan
3.	Waktu	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Ditentukan
4.	Lembaga yang mengelola	Belum ada	Ikut dengan Baitul Mal; ikut dengan pengelolaan zakat	Ada; Sadr Anjuman Ahmadiyah
5.	Sifat	Sederhana; Belum tersistem dan terorganisir	Semi tersistem dan terorganisir	Tersistem dan terorganisir
6.	Sasaran	Kepentingan Islam	Kepentingan Islam	Kepentingan Islam

1.3 Tabel Perbedaan antara Pengorbanan Harta (*al-Taḍḥiyah al-Māliyah*) pada Masa Rasulullah, Pra dan Pasca Diwajibkannya Zakat, al-Khulafau al-Rasidun, dan dalam Ahmadiyah Qadian

Pemaparan di atas juga sekaligus mencerminkan, bagaimana candah itu merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam Ahmadiyah Qadian. Suksesnya candah ini dalam Ahmadiyah Qadian tidak lepas dari prinsip-prinsip dari candah itu sendiri.

1. Prinsip-prinsip Candah dalam Ahmadiyah Qadian

Adanya konsep candah dalam Ahmadiyah Qadian, tidak lepas dari prinsip-prinsip (asas-asas) yang diambil dari teks wahyu, sunnah Nabi: berupa

fakta historis, maupun dari ijtihad para khalifah mereka sendiri. Hal ini bisa disimpulkan dari deskripsi dan analisis terhadap candah pada pembahasan sebelumnya. Asas yang dimaksud adalah prinsip pengorbanan (*al-tadḥiyah*); prinsip kepatuhan (*at-ṭa'ah*); prinsip kemanfaatan (*al-manfaah*); dan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*).

a. Prinsip Pengorbanan (*al-Tadḥiyah*)

Prinsip pengorbanan (*al-tadḥiyah*) ini merupakan prinsip yang paling pokok dalam Ahmadiyah Qadian. Pembayaran candah oleh seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah Qadian merupakan bentuk dari sebuah pengorbanan (*al-tadḥiyah*). Semakin banyak harta yang diberikan dan dibayarkan kepada Jemaat semakin banyak pula pengorbanan, semakin kokoh iman, dan semakin kuat keikhlasannya. Prinsip pengorbanan ini merupakan dasar adanya kewajiban candah, sekaligus prinsip yang paling ditekankan. Di setiap khutbah Jum'at, khalifah Ahmadiyah, yang mempunyai otoritas tertinggi, selalu menganjurkan pentingnya pengorbanan (*al-tadḥiyah*) ini dalam setiap aspek dan lini kehidupan dari seorang Ahmadi.

Ahmadiyah meyakini, mengapa Islam yang dibawa oleh Muhammad bisa bertahan dari gempuran kekejaman para penentangannya, tidak lain adalah karena solid dan kokohnya pengorbanan (*al-tadḥiyah*) dari para sahabat Nabi dalam memperjuangkan agar ajaran Islam tetap kokoh berdiri di muka bumi ini. Pengorbanan (*al-tadḥiyah*) ini mewujud dalam bentuk jiwa, raga, dan harta. Maka hal yang sama dilakukan oleh Ahmadiyah, kemajuan dan kokohnya ajaran Ahmadiyah yang membawa misi perdamaian dan anti-kekerasan terletak pada

kokoh tidaknya pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*) dari para Ahmadi. Seorang Ahmadi yang melakukan pengorbanan harta itu sama dengan nilainya dengan sahabat Nabi yang melakukan pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*) kepada Muhammad. Dan candah adalah bentuk dari pengorbanan yang berwujud harta dalam Ahmadiyah Qadian.

2. Prinsip Kepatuhan (*al-Ṭā'ah*)

Prinsip selanjutnya yang mewarnai adanya pemikiran dan konsep candah dalam Ahmadiyah Qadian adalah prinsip kepatuhan (*al-ṭa'ah*). Sejak awal masuk ke Ahmadiyah, seorang Ahmadi sudah berbait untuk selalu patuh dan taat terhadap segala macam bentuk perintah dalam Ahmadiyah Qadian. Bait merupakan bentuk janji setia dan kepatuhan (*al-ṭa'ah*), untuk selalu mengerjakan apa yang ada dalam isi bait tersebut sebagaimana pada pembahasan sebelumnya.

Candah merupakan aktualisasi dari kepatuhan. Kepatuhan terhadap perintah Allah, Muhamad, Mirza Ghulam Ahmad, dan para khalifah di Ahmadiyah Qadian.² Semakin banyak dan rajin seseorang membayar candah, maka semakin terbukti kepatuhannya. Kepatuhan (*al-ṭa'ah*) ini lah yang membedakan Ahmadiyah dengan gerakan keagamaan lainnya, termasuk di dalamnya Ahmadiyah Lohore. Dalam Ahmadiyah Qadian, ketaatan/kepatuhan terhadap khalifah sebagai pimpinan tertinggi merupakan sebuah kewajiban. Ini merupakan konsekuensi dari sistem *khilafah* dalam Ahmadiyah Qadian sesuatu yang mesti ada; tidak boleh tidak. Fatwa atau khutbah dari khalifah harus selalu

² Lihat penafsiran Ahmadiyah Qadian terhadap QS. An-Nisa' (4): 51 pada pembahasan sebelumnya.

dipegangi oleh seorang Ahmadi. Adanya prinsip kepatuhan (*at-ta'ah*) menjadikan candah sebagai sebuah sistem pembayaran yang terorganisir dan tersistem sangat sukses di Ahmadiyah Qadian. Berapa pun kadar candah yang ditentukan oleh khalifah baik sebagai candah wajib, sunnah maupun yang sifatnya situasional, seorang Ahmadi selalu berusaha untuk melaksanakannya dengan sekuat tenaga.

3. Asas Kemanfaatan (*al-Manfaah*)

Asas kemanfaatan yang dimaksud di sini adalah bahwa pembayaran, pengelolaan, dan penggunaan dana candah selalu berdasarkan kepada prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan ini, sebagai implementasi dari ayat dalam Al-Qur'an³ yang dalam redaksinya menyuruh untuk berjihad dengan harta (*jāhidū fī sabīlillāhi bi amwālikum*), baru kemudian jiwa dan raga (*wa anfusikum*). Mengapa kemudian redaksi Al-Qur'an mendahulukan berjihad dengan harta (*amwālikum*) baru disusul berjihad dengan jiwa dan raga (*anfusikum*). Hal ini dikarenakan, berjihad dengan fisik (*bianfusikum*) dalam arti perang (*qitāl*) sifatnya situasional adan kondisional, dan hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja. Hal yang berbeda dengan berjihad dengan harta (*jāhidū fī sabīlillāhi bi amwālikum*), yang dalam Ahmadiyah disebut dengan candah atau pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*) selalu dibutuhkan tiap saat, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Berjihad dengan bentuk pengorbanan harta diperlukan tiap saat, itu tidak lepas dari adanya kemanfaatan yang sangat besar dalam pengorbanan harta tersebut. Dengan adanya kemanfaatan ini, Ahmadiyah menjadi gerakan yang bertumpu kepada dana ummat.

³ QS. Al-Taubah (9): 41.

4. Asas Kemaslahatan (*al-Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah bahwa adanya konsep dan pemikiran canda dalam Ahmadiyah Qadian bertujuan untuk kemaslahatan Jemaat Ahmadiyah sendiri. Dengan kata lain, pembayaran, pengelolaan, maupun penggunaan canda itu dari Ahmadi, untuk Ahmadi, dan oleh Ahmadi. Salah satu bukti yang paling konkrit dari kemaslahatan yang diterima oleh Jemaat Ahmadiyah adalah menjadikan Ahmadiyah menjadi gerakan yang sangat mandiri, yang tidak tergantung kepada institusi maupun negara. Ahmadiyah hanya bertumpu kepada dana ummat, salah satunya adalah canda.

Dengan canda ini, tidak hanya bertujuan menggapai kemaslahatan di dunia ini, melainkan ikut juga untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam konteks ini, apa yang diucapkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, bahwa orang yang membayar canda imannya akan kokoh dan keikhlasannya akan kuat, menjadi pegangan sekaligus motivasi bagi setiap Ahmadi untuk selalu membayar canda. Dengan membayar canda ini, akan terwujud kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti; baik kebahagiaan jasmani maupun jiwa atau rohani.

2. Canda dalam Ahmadiyah Qadian Bukan Pengganti Zakat

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa canda dalam Ahmadiyah Qadian bukanlah pengganti zakat. Adanya tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian kalangan yang menuduh Ahmadiyah sesat dan sudah keluar dari Islam dengan alasan bahwa dalam Ahmadiyah kewajiban zakat sudah diganti dengan kewajiban

candah dengan sendiri tidak ada dasarnya. Zakat dan candah dalam Ahmadiyah Qadian adalah dua hal yang berbeda. Ahmadi yang sudah membayar zakat, dia juga harus membayar candah, begitu juga sebaliknya, tidak ada yang bisa saling menggantikan dan digantikan.

Candah dalam Ahmadiyah Qadian –seperti yang sudah dijelaskan di atas– tidak lain adalah bentuk infak yang diorganisir dan ditentukan waktu dan kadarnya. Bukan sebagai penafsiran ulang terhadap zakat. Inilah sekali lagi yang membedakan Ahmadiyah dan Islam di luar Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadian ketika melihat ketentuan-ketentuan fikih klasik mengenai zakat tidak lagi memadai untuk menutupi kebutuhan ummat, dan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan spirit dari syariat itu sendiri, Ahmadiyah mencari jalan lain sebagai alternatif-solusi, yang mereka sebut dengan istilah candah. Sementara Islam di luar Ahmadiyah, tidak mencari alternatif lain, melainkan menafsirkan ulang zakat, baik itu mengenai kadar, objek zakat, maupun sasaran dari zakat, apa yang mereka sebut dengan zakat profesi.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai zakat, Ahmadiyah masih mempertahankan ketentuan-ketentuan klasik yang digariskan oleh mazhab Hanafi, karena dalam konteks fikih, Ahmadiyah mengikuti pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan seperti 2,5%, 5%, 10% dan 20% dalam zakat masih tetap diberlakukan dan dilaksanakan oleh Ahmadiyah Qadian, sekalipun yang tampak dari luar candah ini lebih ditekankan dalam Ahmadiyah Qadian.

Setidaknya ada beberapa poin yang bisa dipahami dan disimpulkan dari penjelasan pada di atas mengenai konstruksi dan landasan filosofis candah dalam

Ahmadiyah Qadian. *Pertama*, candah dalam Ahmadiyah Qadian tidak lain adalah bentuk infak yang terorganisir dan tersistem, yang mana kadar dan waktunya sudah ditentukan, hal terjadi, karena Ahmadiyah berpendapat, bahwa Al-Qur'an itu berisi tentang prinsip-prinsip yang bersifat teoretis dan prinsip-prinsip yang bersifat praktis. Candah adalah bagian dari prinsip yang bersifat praktis, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi zamannya. *Kedua*, sejak dini, Allah dan Rasul-Nya, Muhammad sudah memerintahkan akan perlunya pengorbanan jiwa, raga, dan harta demi kemajuan dan kokohnya ajaran Islam di muka bumi ini. Adanya pengorbanan jiwa, raga, dan harta bisa dibuktikan baik berdasarkan landasan normatif dari teks wahyu maupun dari fakta historis, berupa sunnah Nabi. Candah adalah bagian dari pengorbanan harta (*al-tadhīyah al-māliyah*), yang dikonstruksi ulang menjadi sebuah pengorbanan yang terorganisir dan tersistem.

Ketiga, landaan normatif yang digunakan oleh Ahmadiyah Qadian adalah keumuman dari redaksi ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk berinfaq. *Keempat*, adanya perintah mengenai kewajiban zakat pada tahun kedua dari kerasulan Muhammad, menyebabkan pengorbanan harta pada awal lahirnya Islam seolah-olah tertutupi dengan adanya kewajiban zakat. Sehingga yang sering dibicarakan, ditulis, dan disorot hanya mengenai pengorbanan jiwa dan raga, sementara pengorbanan harta sering dilupakan dan terlupakan. Ahmadiyah Qadian mengkonstruksi ulang candah adalah bagian dari untuk menghidupkan pengorbanan harta tersebut. *Keempat*, Prinsip-prinsip candah dalam Ahmadiyah Qadian adalah prinsip pengorbanan (*al-tadhīyah*); prinsip kepatuhan (*at-ṭa'ah*);

prinsip kemanfaatan (*al-manfaah*); dan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*).
Kelima, Canda dalam Ahmadiyah Qadian bukan pengganti zakat. Zakat dan canda dalam Ahmadiyah adalah dua hal yang berbeda.

B. *Tarīqah Istinbāt Al-Aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam Menentukan Kadar Canda

Seperti yang sudah dijelaskan di pada bab sebelumnya, Ahmadiyah bukanlah sebuah gerakan yang fokus kepada hukum, melainkan sebuah gerakan keagamaan, teologi, dan intelektual, dengan visinya yang fokus kepada perdamaian dan anti-kekerasan. Dengan demikian, metode penggalian hukum (*tarīqah istinbāt al-aḥkām*) Ahmadiyah Qadian tidak berbeda jauh dari metodologi yang digunakan oleh para ahli hukum di luar Ahmadiyah. Di beberapa kitab yang menjadi rujukan utama, Ahmadiyah Qadian menyatakan bahwa secara fikih, mereka mengikuti pendapat Hanafiyah.⁴ Dalam hal ini, metode penggalian hukum dikalangan Ahmadiyah juga mengikuti metode yang dikembangkan oleh kalangan Hanafiyah, dengan catatan, Ahmadiyah menyebut diri mereka dengan golongan *ahl al-ḥadis*⁵ bukan *ahl ar-ra'yi*⁶ sebagaimana sebutan umum untuk

⁴ Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *Al-Qādiyāniyah al-Aḥmadiyah fī Mīzān al-Ḥaq.* hlm. 34; dan Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharaḍuhā...* hlm. 22.

⁵ Dalam sejarah hukum Islam, metode yang dikembangkan oleh para ahli hukum secara garis besar ada dua golongan: ahli hadis dan ahli ra'yi. Ahli hadis adalah golongan yang dalam proses penggalian hukum lebih memprioritaskan sesuatu yang sifatnya *naql* dari pada *aql*. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut, Al-Quran, Hadis Shahih, dan akal diletakkan secara hierarkis. Ahmadiyah Qadian menyatakan diri mereka sebagai ahli hadis, sekalipun secara prinsipil, mereka mengikuti mazhab Hanafi. Ini bukan sesuatu yang kontradiksi; karena kalangan Hanfiah pun, sekalipun disebut sebagai ahli ra'yi bukan berarti mereka menafikan hadis. Mereka

kalangan Hanafiyah. Hal ini sebagaimana tersurat dalam kitab *Da'wah al-Ahmadiyah wa Gharaḍuhā*, sebuah kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad, disebutkan:

... وذلك أن القرآن الكريم مقدم عندها على كل شيء، ثم تأتي الأحاديث الصحيحة في الدرجة الثانية ثم استدلال و اجتهاد العالم الماهر بفنه. وبناء على هذه العقيدة ذاتها يسمى الأحمديون أنفسهم أحنافا بمعنى أننا نصدق المبدأ الأساسي الذي وضعه أبو حنفة نبيانا لمذهبه. وكذلك يسمون أنفسهم أهل الحديث أيضا وذلك لأننا نرى أن قول الرسول صلى الله عليه و سلم إذا ثبت و كان واضحا يفوق أقوال بنى آدم حتى أقوال الأئمة بأجمعها...⁷

Berdasarkan redaksi teks di atas, Ahmadiyah Qadian menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dan peringkat pertama dalam proses penggalian hukum, disusul hadis shahih di peringkat kedua, kemudian diikuti ijtihad dan istidlal para ahli di bidang masing-masing di peringkat terakhir. Tuduhan yang tidak bertanggungjawab yang dilontarkan oleh sebagian kalangan yang mengatakan, bahwa Ahmadiyah Qadian menjadikan kitab *Tazkirah* sebagai kitab suci kedua setelah Al-Quran dengan sendirinya tertolak dengan redaksi teks di atas. *Tazkirah* tidak lain adalah kumpulan perkataan, nasihat, catatan dan "ilhamat" Mirza Ghulam Ahmad yang dibukukan 27 tahun setelah beliau meninggal dunia.

memakai hadis, ketika hadis tersebut jelas-jelas shahih. Lihat Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Ahmadiyah wa Gharaḍuhā*... hlm. 22.

⁶ Sebutan umum untuk kalangan Hanafiyah; disebut sebagai ahli ra'yi, disebabkan dalam proses penggalian hukum, kalangan Hanafiyah lebih banyak menggunakan rasio/akal daripada hadis. Hal ini bukan berarti mereka menolak penggunaan hadis. Hadis digunakan ketika sudah benar-benar statusnya shahih.

⁷ Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Ahmadiyah wa Gharaḍuhā*... hlm. 22

Untuk itu, sebelum menjawab bagaimana metode penggalian hukum (*ṭarīqah istinbāt al-aḥkām*) Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah. Terlebih dahulu diterangkan bagaimana metode penggalian hukum secara umum. Metode penggalian hukum dalam Ahmadiyah merujuk kepada hierarki di bawah ini.

1. Al-Qur'an

Bagi Ahmadiyah Qadian, Al-Quran merupakan sumber asli dari semua ajaran dan syariat Islam. Dia harus didahulukan dari segala hal. Ahmadiyah Qadian meyakini bahwa semua huruf –dari surah al-Fatihah sampai kepada an-Nas– makna, dan penjelasan dari Al-Quran langsung diturunkan dari Allah Swt. Semua permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh manusia harus selalu dirujuk kepada al-Qur'an terlebih dahulu. Ketika ada sebuah kasus atau permasalahan baru, yang pertama kali dilakukan adalah mencari jawabannya dalam Al-Quran. Proses pencarian jawaban itu dilakukan dengan cara apakah kasus itu dibicarakan dalam Al-Quran, atau setidaknya-tidaknya apakah ada ketentuan umum mengenai masalah itu dalam Al-Quran. Maka untuk mengetahui hal tersebut, yang pertama kali dilakukan menurut Ahmadiyah Qadian adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, dengan ini metode penafsiran dalam Ahmadiyah adalah *yufassiru ba'duhu ba'dan*.⁸ Setelah dapat apa maksud dari sebuah masalah baru itu, yang ternyata itu ada penjelasannya dalam Al-Quran, barulah kemudian itu diterapkan kepada kasus yang baru yang ingin dicari status hukumnya.

⁸ Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharaḍuhā...* hlm. 4 dan Muhammad Sa'īd at-Tharīhī, *Al-Qādiyānīyah al-Ahmadiyah fī Mīzan al-Haq...* hlm. 40.

Perlu dicatat, dalam proses penentuan apakah permasalahan itu ada ketentuan umumnya dalam Al-Quran, Ahmadiyah Qadian mengatakan bahwa semua ayat yang dianggap berkaitan dengan tema tersebut harus diikuti. Karena bagi Ahmadiyah, tidak mengakui bahwa ada ayat yang dinasakh dan menasakh. Dengan begitu, Ahmadiyah Qadian termasuk kalangan yang tidak mengakui adanya konsep nasakh-mansukh dalam al-Qur'an,⁹ sesuatu yang bertolak belakang dengan mayoritas Islam lainnya yang mengakui bahwa adanya nasakh-mansukh dalam al-Qur'an. Begitu juga, dalam proses tersebut, ayat-ayat yang muhkamat harus didahulukan dari ayat-ayat mutasyabihat.

2. Sunnah

Setelah dicari dalam al-Qur'an, ternyata kasus itu tidak dibicarakan atau tidak ada ketentuan umum mengenainya, barulah kemudian dicari di Sunnah Nabi. Ahmadiyah Qadian mendefinisikan Sunnah sebagai segala perkataan dan perbuatan yang datang dari Nabi.¹⁰ Kalau Sunnah merupakan apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun persetujuan diam yang ditunjukinya (*taqrīr*). Maka hadis adalah "rekaman" terhadap Sunah, dengan kata lain, untuk mengetahui sunnah maka harus melalui hadis.

Sama seperti Al-Quran, maka dalam menjawab sebuah persoalan baru, semua hadis yang berkaitan dengan kasus tersebut harus dipergunakan. Karena bagi Ahmadiyah Qadian, posisi hadis harus selalu diprioritaskan dari pada akal.

⁹ Hānī Ṭāhir, *Tanzīh Āi Al-Qur'ān an al-Naskh wa al-Nuqṣān* (ttp: al-Jamāah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah, 2000), hlm. 19-44; Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharaḥuhā...* hlm. 13; dan Jemaat Ahmadiyah, *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah...* hlm. 19.

¹⁰ Hānī Ṭāhir, *Al-Furqān fī Ibtāl al-Maqūlah: As-Sunnah Qādiyatun 'alā Al-Qur'ān* (ttp: al-Jamāah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah, ttp), hlm. 9.

Dengan alasan inilah, Ahmadiyah Qadian mengklaim diri, bahwa mereka adalah *ahl al-ḥadīṣ*.

3. Ijtihad Para Ahli (Khalifah)

Setelah tidak ditemukan jawabannya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah mengenai suatu masalah, Ahmadiyah Qadian menyerahkan perkara mereka kepada ahli yang dianggap mumpuni. Ini adalah sebagai bentuk perwujudan dari Ahmadiyah Qadian, yang memposisikan akal di bawah teks (nas). Bagi Ahmadiyah Qadian, akal tidak boleh mendahului apalagi menegaskan posisi teks. Sekalipun akal/nalar berada tidak boleh mendahului teks, akan tetapi ketika tidak ditemukan jawaban baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sah, maka permasalahan itu diserahkan kepada ijtihad dan istidlal dari para cerdik pandai sesuai dengan kapasitasnya.¹¹ Sementara dalam Ahmadiyah Qadian, orang yang paling punya otoritas dalam menentukan sebuah masalah atau kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya adalah sang khalifah Ahmadiyah Qadian itu sendiri. Bagi Ahmadi, khalifah adalah penerus Mirza Ghulam Ahmad, yang nota-benanya diakui sebagai Nabi, yang dapat “wahyu” langsung dari Tuhan.

Dengan penjelasan di atas, kalau dirujuk pada penjabaran dalam bab dua, di mana dijelaskan bahwa sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, Ahmadiyah Qadian dalam penggalan hukum mengenai kadar candah kalau mengikuti prinsip yang ada dalam Ahmadiyah Qadian, mereka merujuk kepada kedua sumber tersebut. Akan tetapi karena dalam kedua sumber tersebut tidak diatur mengenai berapa ketentuan kadar dari infak, yang dalam

¹¹ Mirzā Gulām Ahmad, *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharaḍuhā...* hlm. 22.

Ahmadiyah Qadian disebut dengan candah. Maka Mirza Ghulam Ahmad, sebagai pendaku Nabi, Al-Masih, Al-Mahdi, dan sekaligus mujaddid menentukan kadar candah itu dengan ijtihadnya sendiri.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan menentukan kadar *Chandah Wasiyat* dengan kadar 1/10 minimal dan maksimal 1/3, sekalipun dalam berbagai referensi tidak disebutkan mengenai dari mana Mirza Ghulam Ahmad mengambil ketentuan tersebut. Akan tetapi ketika dilacak ke dalam hadis yang lain, ini akan terlihat jelas bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebenarnya mengikuti ketentuan kadar maksimal wasiat dalam harta warisan. Dalam beberapa hadis disebutkan, bahwa orang yang mau meninggal kemudian mau berwasiat kepada orang di luar ahli warisnya, maka orang yang mau mewasiatkan itu tidak boleh mewasiatkan hartanya melebihi 1/3 dari hartanya.¹² Selain merujuk kepada ketentuan wasiat dalam harta warisan. Mirza Ghulam Ahmad mengalihkan sasaran dari wasiat yang dalam hadis disebutkan kepada orang di luar ahli waris menjadi kepada lembaga yang sudah ditentukan dalam Ahmadiyah Qadian.

Sekalipun ini merupakan murni analisis penyusun yang dalam beberapa referensi primer yang ditemukan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Mirza Ghulam Ahmad menggunakan hadis tersebut sebagai landasan normatif, akan

¹² Lihat hadis Al-Bukhari No. 2742 dan No. 2744 dan Muslim No. 1628, dengan redaksi:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث و الثلث كثير إنك أن تدع و وراثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة ينكفون الناس في أيديهم.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم

tetapi secara implisit ini terlihat polanya bahwa Ghulam Ahmada sebenarnya tidak mau melewati batasan kadar seperti tercantum dalam hadis tersebut.¹³

Ketika kadar maksimal mengikuti kadar maksimal wasiat dalam harta warisan, kadar minimal, yakni 1/10 dari *Chandah Wasiyyat* mengikuti ketentuan kadar dari zakat pertanian, yakni 1/10. Dengan demikian, ketentuan kadar dari *Chandah Wasiyyat* merupakan campuran/gabungan dari ketentuan kadar zakat pertanian dan wasiat dalam harta warisan. Di mana kadar minimal mengikuti kadar zakat pertanian, sementara kadar maksimalnya mengikuti kadar wasiat dalam harta warisan.

Begitu juga metode penggalan hukum kadar $\frac{1}{10}$ dan/atau $\frac{1}{20}$ dari *Chandah Jalsah Salanah* merupakan hasil ijtihad dari Khalifah Ahmadiyah Qadian. Sama seperti *Chandah Wasiyyat*, di beberapa referensi tidak ada keterangan dari mana Khalifah Ahmadiyah mengambil ketentuan kadar tersebut, sekalipun sumbernya tetap menggunakan ayat-ayat infak. Kalau dilihat dari polanya, Khalifah Ahmadiyah sebenarnya mengikuti kadar dari zakat pertanian, yang besaran kadarnya $\frac{1}{10}$ sampai $\frac{1}{20}$.¹⁴ Adapun *Chandah 'Am* dengan kadar $\frac{1}{16}$, penyusun tidak menemukan *ṭarīqah istinbāṭ al-aḥkām* selain bahwa itu adalah murni dari keputusan dan kreativitas dari Khalifah kedua dari Ahmadiyah Qadian, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, seperti yang sudah dijelaskan pada bab tiga. Sementara *Chandah Tahrik Jadid* dan *Chandah Waqf Jadid* yang tidak

¹³ Mirzā Gulām Ahmad, *Al-Waṣiyyah*..hlm.24-25

¹⁴ Kadar zakat pertanian dalam beberapa kitab fikih klasik disebutkan: $\frac{1}{20}$ jika disirami; $\frac{1}{10}$ jika tidak disirami. Lihat Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *A-Taqrîrah al-Sadîdah fî Masā'il al-Mufîdah*, (Surabaya: Dār al-'Ulûm al-Islâmiyah, 2006), hlm. 406.

ada ketentuan kadarnya; kedua canda suka rela ini dan canda yang sifatnya situasional lainnya merujuk kepada nash-nash Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah.

Dari analisis di atas, sejatinya metode penetapan kadar canda dalam Ahmadiyah Qadian, sekalipun Mirza Ghulam Ahmad dan para Khaifahnya diyakini mendapat wahyu dari Tuhan, mereka tidak membuat suatu kadar yang baru dari kadar yang sudah ditentukan dalam fikih-fikih klasik. Apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah Qadian ini, kalau dalam metode penggalian hukum disebut dengan *talfiq*, di mana ketentuan hukum yang dianggap baik dan cocok dengan kondisi zaman diambil dan diterapkan. Selain meramu dan menggabungkan beberapa ketentuan dari ketentuan zakat dan wasiat, Ahmadiyah Qadian dalam proses penetapan kadar canda tersebut tetap berpegang kepada redaksi teks (*bayānî*). Berangkat dari sini, metode Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar canda adalah dengan cara *talfiq-bayānî*.

Pengertian *talfiq* dalam konteks ini adalah bukan seperti pengertian tradisional yang konotasinya adalah negatif,¹⁵ akan tetapi sebagai metode kombinasi dengan menyeleksi pendapat yang lebih bermanfaat dengan semangat zaman. Dalam aplikasinya, metode *talfiq* ini dilakukan dengan cara merajihkan salah satu pendapat, memilih pendapat yang lebih bermanfaat, baik itu antar mazhab maupaun dalam satu mazhab tertentu. Dalam konteks canda ini,

¹⁵ Dalam pengertian tradisional, *talfiq* lebih dimaknai sebagai mencari keringann, dengan mencampur-baurnya beberapa pendapat mazhab, sehingga dari pembauran tersebut, tidak ada satu mazhab pun yang mengakui bahwa itu pendapat mazhabnya. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II, hlm. 1142.

Ahmadiyah Qadian, selain melakukan *talfiq* dengan meramu atau mengkombinasikan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya –dalam hal ini adalah ketentuan wasiat dengan zakat pertanian– juga dalam proses penetapan kadar candah tersebut, Ahmadiyah tetap berpegang kepada redaksi teks. Metode yang hanya berpegang kepada redaksi teks –di mana teks adalah sesuatu yang final– dalam filsafat hukum Islam disebut dengan metode *bayānî*, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Sekali lagi, berangkat dari sini kemudian, penyusun berkesimpulan bahwa metode yang digunakan oleh Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah adalah cara *talfiq- bayānî*.

Kesimpulan ini juga didukung oleh sebuah fakta, bahwa ketentuan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian:1/3, 1/10 dan 1/20 sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ketentuan kadar ini sudah ada pada zakat dan wasiat dalam harta warisan. Satu-satunya ketentuan kadar yang baru dalam Ahmadiyah hanya pada kadar Candah ‘Am, yakni 1/16. Hal ini juga didasarkan kepada doktrin Ahmadiyah, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad hanya sebatas sebagai nabi dakwah yang menerima *wahy al-tabsîr wa al-inzâr* bukan *wahy al-tasyrî*. Karena status Mirza Ghulam Ahmad –kemudian diwarisi oleh para Khalifahnya– hanya sebatas nabi dakwah, bukan sebagai pembuat syariat yang baru, maka otomatis Mirza dan para Khalifahnya hanya meramu ketentuan yang sudah ada pada syariat Nabi Muhammad.

Dari seluruh analisis di atas, hal yang paling mendasar dalam konteks metode penetapan kadar candah ini adalah adanya doktrin dalam Ahmadiyah Qadian yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah

Ahmadiyah Qadian sesudahnya mendapat wahyu dari Allah. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh mereka wajib dijalankan dan dipatuhi. Dalam hal ini, bagi setiap Ahmadi, Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah merupakan pemegang otoritas tertinggi, karena semua persyaratan yang disebutkan dalam doktrin Ahmadiyah sudah ada pada para Khalifah mereka. Dengan alasan ini, para Khalifah Ahmadiyah merupakan dengan *being an authority* (memegang otoritas), yang kepatuhan terhadapnya karena berdasar kepada kelayakan, kepatutan, dan keahlian yang dia miliki, bukan *being in authority* (memangku otoritas); dimana kepatuhan terhadap dirinya berdasar pada posisi struktural dalam suatu institusi resmi yang dimilikinya.

Dengan penjelasan di atas, terlihat jelas struktur dasar dari *tarīqah istinbāṭ al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

No	Nama	Sumber Hukum	Metode Penggalan Hukum	Validitas
1.	<i>Chandah Waṣiyyat,</i>	-Al-Quran; -Sunnah -Akal (Mirza Ghulam Ahmad)	-Bayani (linguistik); - <i>Talfiq</i> ; -kedudukan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi	Otoritarianisme
2.	<i>Chandah 'Am</i>	-Al-Quran; -Sunnah -Akal (Khalifah Ahmadiyah)	-Kedudukan Khalifah sebagai pewaris Mirza Ghulam Ahmad	Otoritarianisme
3.	<i>Chandah</i>	-Al-Quran;	-Bayani	Otoritarianisme

	<i>Jalsah</i>	-Sunnah -Akal (Mirza Ghulam Ahmad)	(linguistik); - <i>Talfiq</i> -Kedudukan Khalifah sebagai pewaris Mirza Ghulam Ahmaf	
4.	<i>Chandah Tahrij Jadid</i>	-Al-Quran; -Sunnah -Akal (Khalifah Ahmadiya)		Otoritarianisme
5.	<i>Chandah Waqf Jadid,</i>	-Al-Quran; -Sunnah -Akal (Khalifah Ahmadiyah)		Otoritarianisme

1.4 Tabel Struktur Dasar *Tarīqah Istinbāt al-Aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam Menentukan Kadar Candah